



KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

**KAJIAN
PENGEMBANGAN
FUNGSI SOSIAL
PADA INSTITUSI
KEUANGAN MIKRO
SYARIAH**

2020

KOMITE NASIONAL EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

TIM PENYUSUN KAJIAN
PENGEMBANGAN FUNGSI SOSIAL PADA INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Bagus Aryo

Kepala Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Arief Aditya

Analisis Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Yodi Izharivan

Analisis Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kami rahmat, ridho, hidayah, dan kemampuan sehingga dapat terselesaikannya kajian tentang Pengembangan Fungsi Sosial pada Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS/BMT) ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* yang kita dampakan syafa'atnya di akhirat kelak.

Tim penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersungguh-sungguh memberikan dukungannya dalam penyusunan kajian ini. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap entitas internal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang telah mendorong dan mendukung seluruh proses penyusunan kajian ini, yaitu kepada Bapak Ventje Rahardjo (Direktur Eksekutif KNEKS), Bapak Ahmad Juwaini (Direktur Bidang Keuangan Sosial Syariah KNEKS), dan segenap tim sekretariat KNEKS selama masa transisi ini, baik dari Kementerian PPN/Bappenas maupun Kementerian Keuangan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak eksternal yang telah berkontribusi dalam membagikan pengetahuan dan pengalamannya ke dalam substansi kajian, khususnya kepada Bapak Aslichan Burhan (Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK), Bapak Saat Suharto (Pengurus Perhimpunan BMT Indonesia/PBMTI & KSPPS BMT Tamzis), Bapak Dr. Ali Sakti (Peneliti Bank Indonesia), Bapak Dr. Ascarya (Peneliti dan Pengamat Keuangan Mikro), serta pengurus dan pengelola KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit, KSPPS BMT Beringharjo, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Induk Koperasi BMT Wanita Islam, dan KSPPS BMT Artha Amanah Sanden.

Penyusunan kajian mengenai Pengembangan Fungsi Sosial pada Institusi Keuangan Mikro Syariah ini dilaksanakan oleh KNEKS dengan tujuan untuk melakukan studi yang lebih dalam tentang seperti apa seharusnya fungsi sosial yang dijalankan oleh IKMS/BMT, apa saja pengembangan yang perlu dilakukan sehingga sektor sosial (*Maal*) dapat lebih efektif mendukung pemberantasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan masyarakat ultra mikro, mikro, dan kecil, serta dalam mendukung sisi bisnisnya (*Baitul Tamwil*). Hasil dari penyusunan kajian ini akan dijadikan landasan dalam pembuatan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola dan aspek kelembagaan IKMS/BMT melalui pengembangan fungsi sosialnya.

Penyusunan kajian ini tentu tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan yang menjadikan hasilnya juga memiliki kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan masukan akan sangat dibutuhkan dan diterima oleh segenap tim penyusun sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang ideal. Tim penyusun berharap penerapan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bermanfaat dan dapat mendorong optimalisasi aspek sosial syariah dalam pembiayaan sektor ultra mikro, mikro, dan kecil.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	7
1.1.	Latar Belakang	7
1.2.	Tujuan Penelitian.....	8
1.3.	Metodologi dan Ruang Lingkup.....	8
2.	KONSEP UMUM, KONDISI EKSISTING, DAN URGENSI FUNGSI SOSIAL INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH	9
2.1.	Konsep dan Definisi Umum Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.....	9
2.2.	Kondisi Eksisting Sektor Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.....	11
2.3.	Urgensi Fungsi Sosial dalam Mendukung Tujuan Keberadaan Institusi Keuangan Mikro Syariah	13
3.	IDENTIFIKASI BENTUK FUNGSI SOSIAL INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH	16
3.1.	Fungsi Sosial Institusi Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Literatur.....	16
3.2.	Fungsi Sosial Institusi Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Pandangan Pakar Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.....	23
3.2.1.	Aslichan Burhan: Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)	23
3.2.2.	Saat Suharto: Pengurus Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) dan Pengurus KSPPS BMT Tamzis	25
3.2.3.	Dr. Ali Sakti: Peneliti Bank Indonesia.....	27
3.2.4.	Dr. Ascarya: Peneliti dan Pengamat Keuangan Mikro	29
3.3.	Contoh Praktik Fungsi Sosial di Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.....	32
3.3.1.	Praktik Fungsi Sosial KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit	33
3.3.2.	Praktik Fungsi Sosial KSPPS BMT Beringharjo.....	34
3.3.3.	Praktik Fungsi Sosial Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia	36
3.3.4.	Praktik Fungsi Sosial Induk Koperasi BMT Wanita Islam	38
3.3.5.	Praktik Fungsi Sosial KSPPS BMT Artha Amanah Sanden	38
4.	TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH.....	42
5.	SISTEM PENILAIAN KINERJA FUNGSI SOSIAL PADA INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH.....	45
6.	KESIMPULAN	49
7.	REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS/USPPS Koperasi Per Maret 2020	12
Tabel 2. Rekap Bentuk Fungsi Sosial IKMS Berdasarkan Literatur	22
Tabel 3. Rekap Pendapat Pakar Mengenai Fungsi Sosial IKMS	31
Tabel 4. Rekap Contoh Praktik Fungsi Sosial IKMS	40
Tabel 5. Kesimpulan Bentuk Implementasi Fungsi Sosial di Institusi Keuangan Mikro Syariah	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Operasi <i>Baitul Maal</i> BMT	21
Gambar 2. Bagan Keuangan Sosial Koperasi Syariah	22
Gambar 3. Enam Dimensi SPM Berdasarkan <i>Universal Standards of Social Performance Management</i>	48
Gambar 4. Aspek Pengembangan Fungsi Sosial pada Institusi Keuangan Mikro Syariah	52

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Institusi keuangan mikro syariah (IKMS) di Indonesia identik dengan bentuk kelembagaan *Baitul Maal wat tamwil* atau yang biasa disebut sebagai BMT. Bentuk lembaga ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai *Baitul Maal* dan sebagai *Baitul Tamwil*, dimana secara berurutan berarti memiliki fungsi intermediasi sosial dan fungsi bisnis. Dalam kondisi yang ideal, institusi keuangan mikro syariah berbentuk BMT ini diekspektasikan menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang, dengan demikian dapat menjaga ciri khas dari sistem keuangan mikro syariah dibandingkan keuangan konvensional, yaitu dengan tidak hanya fokus pada aspek bisnis saja.

Fungsi sosial yang dijalankan *Baitul Maal* dari sebuah institusi keuangan mikro Syariah dalam praktiknya sangat bervariasi. Praktik yang paling sederhana adalah dengan menjalankan peran layaknya organisasi pengelola zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWaf). Sebagai institusi keuangan mikro, tentu dana sosial ke-Islaman tersebut idealnya dikelola oleh BMT dengan cara menyalurkannya sebagai tambahan modal usaha untuk pembiayaan masyarakat mikro, salah satunya melalui akad *qardh hasan*. Selain itu, ada juga yang menilai bahwa berbagai aktivitas seperti pertemuan dan pendampingan usaha untuk anggota sebagai aspek sosial dari IKMS/BMT.

Amanah bagi IKMS/BMT dalam menjalankan fungsi sosial melalui *Baitul Maal*-nya ini pun sudah termaktub di beberapa pasal dan ayat dalam Peraturan Menteri Koperasi & UKM No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang salah satu isinya yaitu pada Pasal 19 Ayat 4: "Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (*maal*) dan unit kegiatan usaha bisnis (*tamwil*)." Ayat pada peraturan tersebut bahkan menegaskan kewajiban sebuah IKMS/BMT untuk memiliki unit *maal*.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh KNEKS pada tahun 2019 yang lalu ke berbagai IKMS/BMT, banyak yang masih belum menjalankan fungsi sosialnya tersebut. Masih banyak IKMS/BMT yang fokus hanya kepada aktivitas di *Baitul Tamwil*-nya, tidak mengembangkan *Baitul Maal*-nya. Fungsi IKMS dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah juga belum terlalu signifikan, meskipun khusus untuk wakaf uang, IKMS/BMT saat ini telah menjadi lembaga yang paling besar menghimpun wakaf uang dengan nilai sebesar Rp 33.732.383.956 per Maret 2020. Masih cukup banyak juga IKMS/BMT yang belum menjalankan tugas pendampingannya

kepada para anggotanya. Akad *qardh hasan* juga cenderung tidak menarik bagi para manajemen IKMS/BMT karena dirasa tidak menghasilkan keuntungan.

Kondisi di atas perlu menjadi perhatian karena berdasarkan dokumen Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia (KNKS, 2019), institusi keuangan mikro Syariah yang membawa semangat BMT secara ideal harus menjalankan peran sosialnya melalui sisi *Baitul Maal*. Seimbangnya fungsi sosial dan fungsi bisnis di IKMS/BMT menjadi salah satu faktor tercapainya tujuan dari eksistensi institusi keuangan mikro Syariah, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat mikro dan kecil.

Dalam rangka menjalankan rekomendasi kebijakan tersebut, pada tahun ini KNEKS berencana untuk melakukan studi yang lebih dalam tentang seperti apa seharusnya fungsi sosial yang dijalankan oleh institusi keuangan mikro Syariah, apa saja pengembangan yang perlu dilakukan sehingga sektor sosial dapat lebih efektif mendukung pemberantasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan masyarakat mikro dan kecil, serta dalam mendukung sisi bisnisnya (*Baitul Tamwil*).

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan pembuatan Kajian Pengembangan Fungsi Sosial pada Institusi Keuangan Mikro Syariah ini adalah dalam rangka pembuatan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola dan aspek kelembagaan institusi keuangan mikro syariah (IKMS/BMT) melalui pengembangan fungsi sosialnya. Melalui penerapan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, diharapkan juga mendorong optimalisasi sinergi instrumen zakat dan wakaf dalam pembiayaan sektor ultra mikro, mikro, dan kecil.

1.3. Metodologi dan Ruang Lingkup

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah kajian ini adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Ruang lingkup atau langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi ini yaitu berupa studi literatur, wawancara mendalam dengan beberapa pelaku dan pakar sektor keuangan mikro syariah di Indonesia, dan penyelenggaraan forum diskusi atau webinar yang membahas tema terkait pengembangan fungsi sosial di institusi keuangan mikro syariah.

2. KONSEP UMUM, KONDISI EKSISTING, DAN URGENSI FUNGSI SOSIAL INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

2.1. Konsep dan Definisi Umum Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Sektor yang menjadi fokus pembahasan pada kajian ini adalah sektor Institusi Keuangan Mikro Syariah atau yang disingkat IKMS. Sektor IKMS ini merupakan penamaan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Buku Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia yang terbit pada tahun 2019. Pada dasarnya, istilah IKMS ini dimunculkan dan digunakan untuk menyebut secara kolektif kelembagaan keuangan mikro syariah yang berspiralkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Kondisi yang terjadi saat ini, lembaga BMT terbagi menjadi dua, yaitu yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi & UKM serta yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMT yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi & UKM berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan BMT yang berada di bawah pengawasan OJK berbadan hukum LKM(S) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Adapun penggunaan istilah BMT masuk ke dalam UU No. 1 Tahun 2013, sehingga untuk menghindari implikasi secara hukum, penyebutan sektor BMT secara umum diganti menjadi IKMS yang meliputi lembaga-lembaga keuangan mikro syariah berspiralkan BMT baik di bawah Kementerian Koperasi & UKM maupun OJK. Meskipun berada di bawah dua otoritas yang berbeda, sebagian besar kelembagaan BMT adalah berbentuk koperasi sehingga basisnya adalah keanggotaan atau komunitas.

BMT sendiri merupakan sebuah konsep keuangan mikro syariah yang lahir dari gerakan akar rumput dan inisiatif masyarakat Indonesia sendiri, dimana BMT ini memiliki dwifungsi, yaitu fungsi atau intermediasi sosial melalui *Baitul Maal*-nya dan fungsi komersial atau intermediasi keuangan melalui *Baitul Tamwil*-nya. Berdasarkan buku berjudul "Kegigihan Sang Perintis" yang ditulis Panitia 70 Tahun Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz (2007), dijelaskan bahwa melalui fungsinya sebagai *Baitul Tamwil*, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, sedangkan sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infak, sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Atas faktor konsep yang berasal dari gerakan masyarakat tersebut, BMT ini dianggap sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat Indonesia dilihat dari segala aspek, dimana terdapat

fleksibilitas, produk dan layanan yang beragam dan sesuai dengan karakter masyarakat mikro, serta mengakomodir kearifan lokal dan nilai agama (KNKS, 2019). Integrasi dan harmonisasi antara fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan fungsi komersial (*Baitul Tamwil*) dari BMT membuatnya menjadi lembaga unik yang tidak condong pada konsep *institutionalist* juga tidak condong pada konsep *welfarist*, dimana BMT ini dikonsepsikan dapat menyeimbangkan antara orientasi komersial (*for-profit institution*) dan orientasi sosial (*not-for-profit institution*), memenuhi tujuan menjadi lembaga yang efisien dan mandiri (*financial self-sufficiency*) dan di saat bersamaan berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsep BMT yang terdiri dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* menjadi representasi ideal dari teori dan konsep institusi keuangan mikro baik konvensional maupun syariah yang ada selama ini. Ahmed (2002) menyebutkan bahwa pada dasarnya sebagian besar lembaga keuangan mikro memiliki program pengembangan sosial di dalam setiap program kreditnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa program sosial yang ada di lembaga keuangan mikro tersebut bertujuan untuk mengembangkan kesadaran personal dan sosial setiap anggotanya, diantaranya yaitu program-program yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anggotanya, program pendidikan moral dan kebiasaan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, pada perspektif keuangan syariah, Tamanni, *et al.* (2014) dalam salah satu *chapter* mengenai keuangan mikro syariah di dokumen Global Islamic Finance Report 2014, menyebutkan bahwa suatu institusi keuangan mikro syariah dapat memberikan empat produk/jasa utama bagi masyarakat mikro dan kecil, yaitu penyediaan akses layanan keuangan, penyediaan produk pengembangan aset (*asset building*), penyediaan produk jaring pengaman, dan penyediaan jasa sosial seperti pembiayaan menggunakan *charity-based contract: qardh hasan*, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam penjelasannya tersebut jelas bahwa aspek sosial menjadi salah satu layanan yang diberikan oleh institusi keuangan mikro syariah.

Melihat dari tujuan pendiriannya dan salah satu fokusnya dalam aspek sosial, BMT juga tentu akan berperan besar dalam upaya pemberantasan kemiskinan khususnya di Indonesia. Ahmed (2007) menyebutkan bahwa institusi keuangan mikro yang fokus dan spesialis dalam hal pemberantasan kemiskinan beroperasi menargetkan penyediaan layanan keuangan bagi orang miskin untuk menjadi pelaku wirausaha mikro sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraannya dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan definisi BMT yang diuraikan oleh Prof. M. Amin Aziz bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dijalankan menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan amrtabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dengan demikian, BMT dapat

dikategorikan juga sebagai institusi keuangan mikro yang fokus dan spesialis dalam urusan pemberantasan kemiskinan.

2.2. Kondisi Eksisting Sektor Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Sektor keuangan mikro syariah dapat dinilai berkembang sangat pesat di Indonesia. Jumlah IKMS yang ada saat ini sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dimana per 30 Juni 2020 terdapat 4.115 unit KSPPS (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020) dan per Kuartal I tahun 2020 terdapat 76 unit LKMS dengan 56 diantaranya berbentuk Bank Wakaf Mikro atau BWM (OJK, 2020). Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kesesuaian layanan keuangan yang diberikan IKMS bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Hingga saat ini jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia dominan dari seluruh sektor usaha yang ada. Besarnya jumlah masyarakat pada tatanan mikro dan kecil tersebut ditambah mayoritas penduduk yang beragama Islam, tentu saja membutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor keuangan mikro syariah seperti IKMS atau BMT.

Meskipun demikian, banyaknya institusi keuangan mikro syariah di Indonesia bukan berarti terlepas dari berbagai macam masalah dan tantangan. Hasil riset yang dilakukan oleh KNEKS tahun lalu telah ditemukan bahwa sektor IKMS di Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari lemahnya aspek kelembagaan dan finansial, lemahnya sistem pengawasan, dan belum tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai. Dari aspek kelembagaan dan finansial dimana layanan kepada anggota menjadi salah satunya, fungsi sosial dari IKMS dinilai masih belum berkembang dan berjalan seperti yang diharapkan. Keseimbangan antara fungsi *Baitul Maal* dan fungsi *Baitul Tamwil* belum dijalankan dengan baik. Berdasarkan temuan lapangan hasil survei dan diskusi tim KNEKS ke beberapa IKMS pada tahun 2019 dimana banyak pengurus masih cenderung fokus pada aspek bisnisnya saja dan peran *Baitul Maal*-nya hanya dijalankan seadanya saja bahkan beberapa menganggap bahwa fungsi sosial dari *Baitul Maal* di lembaganya belum optimal karena merasa harus mendorong sustainability dari lembaganya terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan oleh Sakai (2014) dimana masih banyak BMT yang tidak memiliki unit khusus yang fokus mengurus *Baitul Maal* dan cenderung mengabaikan fungsi sosialnya.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan kajian tahun 2019 yang lalu tersebut, ditemukan bahwa peran sosial yang dilakukan oleh IKMS sangatlah beragam satu sama lain, tidak ada standar tertentu seperti apa dan bagaimana fungsi sosial dari sebuah IKMS. Satria *et al.* (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa fungsi sosial di suatu lembaga BMT dipersepsikan ke dalam beberapa aktivitas, yaitu pengelolaan dana sosial syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWaf), pemberdayaan kaum dhuafa melalui pembiayaan mikro dan kecil, serta dakwah/syiar Islam. Lebih

lanjut, dalam penelitian Satria *et al.* (2015) tersebut dijelaskan bahwa aktivitas seperti penyaluran dana bantuan sosial untuk pembangunan dan kegiatan masjid, pembiayaan dengan akad *qardh hasan*, juga dianggap sebagai salah satu contoh fungsi sosial IKMS. Persepsi dan definisi tersebut sejalan dengan Burhan (2020), dimana melalui wawancara dengan Ketua Umum Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tersebut, dinyatakan bahwa pada saat awal diinisiasinya lembaga BMT tidak ada keterangan yang mendetail seperti apa seharusnya fungsi sosial yang ideal dari sebuah lembaga BMT, hanya sekedar bahwa BMT selain memberikan layanan keuangan berupa pembiayaan mikro, juga harus dapat menjalankan layanan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Meskipun sejauh ini diketahui bahwa aktivitas sosial atau *Baitul Maal* BMT yang paling umum adalah pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, tidak ada data yang menunjukkan seberapa besar dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh sektor IKMS atau BMT, baik di level Kementerian Koperasi dan UKM maupun di otoritas zakat nasional atau BAZNAS, atau lebih jauh berapa nilai dana IKMS yang disalurkan menggunakan akad *qardh hasan*. Data yang saat ini tersedia adalah data penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh IKMS atau BMT berbadan hukum KSPPS/USPPS, dimana berdasarkan **Tabel 1**, hingga Maret 2020 telah terhimpun wakaf uang sebesar Rp 33.732.383.956 dari 113 KSPPS/USPPS (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). 113 unit KSPPS/USPPS tersebut pun adalah jumlah KSPPS/USPPS yang melapor penghimpunan wakaf uangnya, dimana seharusnya terdapat 154 unit KSPPS/USPPS terdaftar sebagai nazhir wakaf dengan sisanya tidak melapor. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa saat ini tata kelola dari fungsi sosial (*Baitul Maal*) di IKMS juga menjadi isu seperti tidak adanya pendataan aktivitasnya dengan baik.

Tabel 1. Rekapitulasi Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS/USPPS Koperasi Per Maret 2020

No.	Provinsi	Jumlah Koperasi	Jumlah yang Melapor	Jumlah yang Tidak Melapor	Jumlah Penghimpunan (Rp)
1	Jawa Tengah	63	44	19	9.623.521.842
2	Jawa Timur	36	31	5	10.543.024.071
3	Jawa Barat	19	10	9	1.313.075.634
4	DI. Yogyakarta	12	9	3	619.378.679
5	DKI Jakarta	3	3	0	113.731.000
6	Banten	2	2	0	8.396.356.580
7	Lampung	10	8	2	3.023.118.363
8	Nusa Tenggara Barat	4	4	0	26.595.000
9	Sumatera Barat	3	1	2	18.605.917
10	Sulawesi Tengah	1	1	0	54.976.870
11	Riau	1	0	1	-
TOTAL		154	113	41	33.732.383.956

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020)

Atas kondisi eksisting yang ada tersebut, tentu harus ada perubahan yang dilakukan agar fungsi sosial di sebuah institusi keuangan mikro syariah seperti BMT dapat kembali menjadi perhatian lebih dan difokuskan oleh para pengurusnya maupun oleh regulatornya. Tentu ada tujuan tertentu kenapa BMT diinisiasi dengan memiliki dua fungsi, yaitu sosial dan komersial. Dengan dikembangkannya fungsi sosial dari sebuah institusi keuangan mikro syariah, akan sejalan dengan yang direkomendasikan pada Buku Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, yang akan menciptakan institusi keuangan mikro syariah yang berkelanjutan.

2.3. Urgensi Fungsi Sosial dalam Mendukung Tujuan Keberadaan Institusi Keuangan Mikro Syariah

Fungsi sosial menjadi salah satu aspek yang direkomendasikan untuk dikembangkan oleh suatu institusi keuangan mikro syariah di dalam Buku Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Fungsi sosial ini juga dianggap menjadi ciri khas utama yang membedakan institusi keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan lainnya. Tentu pasti ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa fungsi sosial di institusi keuangan mikro syariah harus dipertahankan, dikembangkan, dan diperbaiki performanya agar tujuan dari eksistensi institusi keuangan mikro syariah dapat tercapai.

Untuk melihat urgensi dari fungsi sosial dari suatu institusi keuangan mikro syariah, tentu perlu dimulai dari hakikat sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di era moderen muncul karena sistem ekonomi yang berlaku dianggap tidak memberikan keadilan bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kecil. Salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut yaitu dengan mementingkan aspek sosial di dalam setiap aktivitas kehidupan, terutama dalam kegiatan perekonomian. Islam memiliki tujuan untuk mentransformasi aspek moral dan sosial dari seorang individu di dalam komunitas Muslim, sehingga kehidupan berekonomi hanya sebagai alat untuk membantu seseorang dalam menjalankan perintah agamanya. Sistem ekonomi dalam Islam juga sangat mengutamakan masyarakat yang berada dalam kesulitan seperti halnya orang miskin, bagaimana keadilan sosial-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat dapat tercapai (Chapra, 1985). Adanya instrumen zakat, infak, dan sedekah dalam Islam menjadi cerminan bahwa Islam sangat menjamin kesetaraan akses bagi setiap individu dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan basis filosofisnya, kunci dan tujuan dari sistem keuangan berbasis syariah yaitu untuk menciptakan keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan (Siddiqi, 2004; Khan, 1997).

Dalam perkembangannya, sistem keuangan syariah moderen direpresentasikan melalui munculnya perbankan syariah, yang dikenal menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan

pembiayaannya. Selain itu, sebenarnya perbankan syariah ketika itu diharapkan dapat juga berfokus pada aspek sosialnya bukan hanya pada upaya mengejar keuntungannya saja. Antonio (2001; dalam Satria *et al.*, 2015) menjelaskan bahwa konsep perbankan dalam Islam menuntut pihak bank untuk juga menjalankan kegiatan jasa sosial melalui berbagai cara, seperti pinjaman *qardh*, zakat, atau dana sosial lainnya yang sesuai syariah. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa bank Islam harus dapat berperan dalam pengembangan sumber daya insani dan berkontribusi bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. Sangat penting bahwa pada sektor keuangan Islam, di setiap kegiatannya tertanam dimensi sosial yang dijalankan secara bersamaan dengan aktivitas-aktivitas komersialnya secara umum (Ahmed, 2007).

Meskipun perbankan Islam diharapkan dapat menjadi pembeda dari sistem perbankan konvensional, faktanya perbankan Islam dianggap telah gagal dalam menjalankan peran sosialnya, seperti yang dinyatakan oleh Asutay (2007 & 2012). Kondisi tersebut dapat dipahami ketika sektor perbankan syariah juga dituntut untuk bersaing dengan sektor perbankan konvensional, sehingga motif keuntungan akan cenderung lebih diutamakan dibandingkan aspek sosialnya. Asutay (2007 & 2012) bahkan menyebutkan perlu adanya model lembaga keuangan syariah lain yang dapat memenuhi aspek sosial tersebut, yang diantaranya mengusulkan bentuk lembaga keuangan mikro syariah.

Sudah banyak riset yang menyatakan bahwa keuangan mikro khususnya yang berbasis syariah dapat berperan dalam upaya pemberantasan kemiskinan. The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP; dalam Yumna dan Clarke, 2012) menerangkan bahwa keuangan mikro menjadi alat intervensi yang penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, melalui pemberian pinjaman, penyediaan layanan tabungan, dan layanan keuangan dasar lainnya yang diperuntukkan bagi kalangan miskin. Institusi keuangan mikro jelas menjadi garda depan dalam pertarungan melawan kemiskinan seperti yang ditegaskan oleh Guitierrez-Nieto *et al.* (2007), dan bahwa program kredit berbasis mikro berfungsi untuk menyediakan pinjaman kepada orang miskin agar mereka dapat mendirikan usaha dan meningkatkan pendapatannya sehingga pada akhirnya dapat keluar dari jerat kemiskinan dan terangkat standar kehidupannya (Berger, 1989; Karim dan Osada, 1998).

Tujuan dari hadirnya keuangan mikro tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan dari keuangan mikro berbasis syariah, yaitu penyelesaian masalah kemiskinan. Hal ini berdasarkan pada catatan Hassan (2010; dalam Tammani *et al.*, 2014) dimana secara syariah, upaya pemberantasan kemiskinan idealnya menggunakan tiga pendekatan: (1) meningkatkan tingkat pendapatan melalui program-program yang *pro-poor*; (2) menciptakan distribusi pendapatan yang merata; dan (3) menyediakan kesempatan berekonomi yang sama untuk seluruh segmen

masyarakat. Untuk melakukan ketiga hal tersebut, Hassan (2010; dalam Tamanni *et al.*, 2014) menegaskan bahwa instrumen pendukung yang tepat adalah melalui keuangan mikro syariah yang secara konsep memiliki tujuan sosial.

Institusi keuangan mikro syariah di Indonesia yang didominasi oleh BMT, selama ini bisa dinilai sudah terbukti banyak berkontribusi dalam upaya menguraikan masalah kemiskinan seperti tujuan ideal keuangan mikro syariah yang telah disebutkan sebelumnya. Institusi keuangan mikro syariah di Indonesia menjadi pilihan yang lebih disenangi oleh masyarakat miskin, mikro, dan kecil dalam memperoleh layanan keuangan, khususnya dalam memperoleh pembiayaan untuk usahanya, dibandingkan jika harus meminjam uang ke perbankan. Meskipun demikian, ada fakta dimana institusi keuangan mikro syariah yang ada selama ini tidak *sustain* dibandingkan perbankan karena dianggap risiko yang dihadapi institusi keuangan mikro syariah jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan. Ahmed (2002) menjabarkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko yang dimiliki suatu lembaga keuangan mikro syariah, yaitu faktor sosial-ekonomi anggota/nasabahnya yang pendidikannya cenderung sangat rendah sehingga sering menimbulkan masalah *adverse selection*, serta kecenderungan tidak disyaratkannya jaminan bagi anggota/nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sehingga berakibat timbulnya *moral hazard* bagi pihak pemberi pembiayaan.

Oleh karena itu, menjalankan kegiatan pemberian pembiayaan oleh institusi keuangan mikro syariah tidak akan cukup jika hanya mengandalkan dana simpanan anggota (Ahmed, 2002; Gustina dan Ihsan, 2010). Masalah likuiditas yang dihadapi IKMS tersebut menjadikan IKMS butuh dukungan permodalan dari sumber-sumber dana eksternal lainnya yang tentu harus sesuai dengan syariah. Sumber-sumber dana lainnya tersebut dapat berupa dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Fofana, 2018), atau bahkan berupa dana-dana bantuan dari pemerintah (Ahmed, 2007) dan dana CSR (Obaidullah, 2008). Ide pemanfaatan dana zakat dan wakaf tersebut sebenarnya sudah dijalankan selama ini oleh institusi keuangan mikro syariah yang berbasis BMT, dimana integrasi atau pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di suatu lembaga keuangan mikro syariah menjadi salah satu *bumper* dalam mengatasi masalah keterbatasan dana (Gustina dan Ihsan, 2010). Lebih jauh, Obaidullah (2008) juga menerangkan bahwa dana-dana sosial syariah seperti zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan mikro syariah dapat digunakan bukan hanya untuk keperluan pembiayaan saja, tapi juga membiayai operasional pendampingan anggota, pendidikan dan peningkatan kemampuan usaha anggota, dan lain sebagainya yang kecenderungannya aktivitas-aktivitas tersebut tidak berdimensi keuntungan.

Alasan menarik lain yang membuat praktik fungsi sosial dari suatu IKMS penting adalah alasan yang berdimensi spiritual atau keyakinan. Hal ini seperti yang diutarakan Ascarya (2020) yang menyebutkan bahwa jika suatu IKMS menjalankan kegiatan sosial dan berkontribusi besar atas kegiatannya tersebut, maka beliau meyakini Allah SWT tidak akan membiarkan lembaga tersebut untuk merugi dan *collaps* atas kegiatan mulianya. Meskipun demikian, beliau juga menambahkan bahwa tentu keyakinan tersebut perlu diikuti dengan tata kelola yang baik.

3. IDENTIFIKASI BENTUK FUNGSI SOSIAL INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

3.1. Fungsi Sosial Institusi Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Literatur

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana bentuk yang ideal dari sebuah institusi keuangan mikro syariah, dimana institusi ini harus memiliki dua dimensi fungsi, yaitu komersial dan sosial. Bab sebelumnya juga telah memberikan penjelasan seperti apa urgensinya fungsi sosial perlu ada di sebuah institusi keuangan mikro syariah dan kenapa praktiknya saat ini masih tertinggal. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, kajian ini berupaya mengidentifikasi seperti apa seharusnya fungsi sosial dijalankan di sebuah institusi keuangan mikro syariah di Indonesia. Melalui identifikasi ini, diharapkan fungsi sosial di institusi keuangan mikro syariah dapat lebih dikembangkan praktiknya dengan mencontoh *best practice* yang ada, sehingga institusi keuangan mikro syariah dapat beroperasi secara ideal dan mencapai tujuan utamanya. Adapun pembahasan mengenai bentuk dan model fungsi sosial IKMS ini selain dijelaskan dalam bentuk hasil studi literatur secara umum, juga akan dipaparkan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para pakar/ahli sektor keuangan mikro syariah dan para pelaku IKMS di lapangan. Hasil studi literatur akan mengidentifikasi model pelaksanaan fungsi sosial IKMS secara umum, sedangkan hasil wawancara mendalam dengan para pakar/ahli keuangan mikro syariah dipaparkan untuk mengidentifikasi pemikiran atau ide yang mungkin layak untuk dipertimbangkan untuk diterapkan, dan hasil wawancara mendalam dengan para pelaku IKMS mencoba untuk mengambil pengalaman atau *best practice* yang ada di lapangan.

Secara umum, seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, tidak ada bentuk atau model yang baku dan standar bagaimana fungsi sosial dari suatu IKMS dipraktikkan. Berdasarkan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang No. 25 Tentang Perkoprasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2017, KSPPS sebagai salah satu badan hukum IKMS mewajibkan adanya unit *Baitul Maal* dengan aktivitas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kebajikan lainnya. Tidak dijelaskan seperti apa dan bagaimana pengelolaannya, apakah serupa seperti halnya lembaga amil zakat ataukah ada model pengelolaan khusus yang berdimensi

microfinancing (integrasi aspek sosial dan komersial) atau apakah ada pemanfaatan lain sebagai bentuk fungsi sosial.

Mobilisasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebenarnya memang sudah disepakati oleh para ahli sebagai bentuk aktivitas utama dari pemberian layanan sosial suatu institusi keuangan mikro syariah yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar dari masyarakat miskin seperti pemenuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan biaya transportasi (Hamzah, 2011; dalam Fofana, 2018). Pengumpulan ziswaf tersebut memang di peruntukkan bagi kegiatan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang paling miskin diantara fakir miskin (Aryo, 2012). Berdasarkan pernyataan tersebut tentu menjadi jelas bahwa institusi keuangan mikro syariah juga menjalankan peran memobilisasi dana sosial syariah untuk kebutuhan konsumtif masyarakat miskin dan memerlukan lainnya, dimana dalam kegiatan ini tidak ada motif keuntungan apapun yang bisa diperoleh. Akan tetapi, disebutkan lebih lanjut bahwa khusus untuk dana zakat dapat dimanfaatkan juga sebagai sumber dana untuk menjamin skema pembiayaan yang ada di institusi keuangan mikro syariah (Ahmed, 2007; Aryo, 2012), yaitu untuk digunakan menutupi utang masyarakat miskin yang melakukan pembiayaan tapi tidak mampu melakukan pengembalian. Model tersebut dibenarkan karena memang salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah *gharimin* atau orang-orang yang memiliki utang. Meskipun demikian, penggunaan dana zakat yang dikelola *Baitul Maal* suatu IKMS untuk membayarkan utang seseorang harus ketat pelaksanaannya hanya diperuntukkan bagi orang-orang dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim.

Dalam perkembangannya, pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di institusi keuangan mikro syariah tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat miskin, akan tetapi dapat dimanfaatkan juga untuk aktivitas *income generating*, dimana hal ini jarang bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi pengelola ZIS karena secara prinsip kegiatannya berakar pada *voluntarism* yang tidak memiliki skema keuntungan (Obaidullah, 2008). Aktivitas *income generating* tersebut tentu saja bukan untuk pemenuhan aspek konsumtif, tetapi melalui skema *microfinancing* untuk khusus masyarakat miskin agar tidak bermanfaat sementara, tetapi juga dapat *sustainable* dengan ikut berproduksi di dalam perekonomian (El-Ghazali, 1994; Ahmed, 2002; Gustina dan Ihsan, 2010). Alternatif penyaluran dana sosial syariah untuk tujuam produktif tersebut secara umum dilakukan melalui skema pembiayaan mikro dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin. Dengan memanfaatkan dana ZIS untuk disalurkan secara produktif, masyarakat miskin yang menerima dana tersebut bukan hanya akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya saja yang lalu habis terpakai, tapi juga diberi kesempatan untuk mengembangkan dana tersebut sehingga dapat

hidup mandiri dan membiayai dirinya sendiri (*self-employment*), sehingga pada akhirnya terangkat taraf hidupnya dan keluar dari garis kemiskinan (Karim dan Osada, 1998).

Adapun akad yang biasa digunakan dalam memanfaatkan dana ZIS untuk pembiayaan mikro adalah *qardh hasan*, yaitu pembiayaan prinsip sosial yang memberikan pinjaman murni tanpa adanya biaya tambahan seperti bunga atau marjin atau yang biasa disebut sebagai *interes-free loan* (Elgari, 2004; Fatmasari dan Widyaningsih, 2017). Pembiayaan dengan akad *qardh hasan* ini sendiri memiliki beberapa manfaat jika disalurkan oleh institusi keuangan mikro syariah, yaitu tidak memberatkan, alternatif untuk membantu dhuafa yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan, dan membantu masyarakat dengan ekonomi lemah untuk terhindar dari praktik-praktik rentenir (Fatmasari dan Widyaningsih, 2017).

Khusus untuk instrumen wakaf, instrumen ini dapat dimanfaatkan institusi keuangan mikro syariah untuk diinvestasikan pada aktivitas-aktivitas produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Instrumen wakaf ini memiliki keunikan karena sangat fleksibel dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang beragam bagi masyarakat, bisa untuk pemenuhan fasilitas ibadah, bantuan sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya (Ahmed, 2007). Selain itu, instrumen wakaf ini juga sangat potensial untuk digunakan meningkatkan basis modal dari institusi keuangan mikro syariah (Yumna dan Clarke, 2012).

Instrumen wakaf yang biasa digunakan dalam konteks institusi keuangan mikro syariah adalah dalam bentuk uang bukan aset, atau yang biasa disebut sebagai wakaf uang (Cizakca, 2004). Keuntungan dari investasi yang berasal dari wakaf uang ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, bisa untuk tujuan amal dari wakaf tersebut, juga bisa untuk menutupi biaya administrasi dari kegiatan produktif institusi keuangan mikro syariah. Sisa dari hasil investasi dari wakaf ini bisa untuk menambah nilai pokok dari wakaf tersebut. Model pendayagunaan wakaf ini terkenal dipraktikkan oleh Kesultanan Utsmaniyah Turki (Cizakca, 2004; Ahmed, 2007; Fofana, 2018). Dana wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk skema *qardh hasan* seperti zakat, infak, dan sedekah, bahkan dinilai lebih banyak keuntungannya karena dapat menambahkan sisi modal atau *capital* dari lembaga (Ahmed, 2007) dan tidak mengurangi sustainabilitas dari institusi tersebut karena nilai wakaf yang tidak berkurang (Yumna dan Clarke, 2012).

Dari penjelasan mengenai pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di atas, dapat dilihat bahwa memang keberadaan *Baitul Maal* atau fungsi sosial di institusi keuangan mikro syariah sangatlah krusial. Keberadaan dana ZISWaf di institusi keuangan mikro syariah dapat mengatasi masalah keterbatasan dana atau permodalan dari lembaga keuangan mikro syariah (Tamanni *et al*,

2014). Selain itu, dana ZISWaf juga dapat diintegrasikan dalam skema pembiayaan mikro untuk meningkatkan probabilitas pengembalian dana (Ahmed, 2007). Dalam perkembangannya, institusi keuangan mikro syariah juga memobilisasi dana-dana CSR dari berbagai perusahaan untuk disalurkan menjadi pembiayaan mikro (Tamanni *et al.*, 2014).

Model lain dari pelaksanaan fungsi sosial di institusi keuangan mikro syariah adalah dengan menjalankan model Grameen yang pertama kali populer di Bangladesh. Model institusi keuangan mikro Grameen ini memberikan layanan keuangannya dengan berbasiskan pada kelompok (*group-based*). Ahmed (2007) menjelaskan segmen masyarakat yang ditarget oleh Grameen adalah masyarakat yang miskin dan jika ada yang mengajukan pembiayaan harus terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari lima orang yang juga ingin mengajukan pembiayaan. Kelompok tersebut kemudian akan terlebih dahulu menerima serangkaian pelatihan agar dapat memahami dengan baik aturan dan prosedur dalam pembiayaan yang akan dilakukan nantinya. Beberapa kelompok akan berada di bawah pengawasan seorang ketua yang dipilih dari salah satu anggotanya. Kelompok-kelompok ini juga diwajibkan melakukan pertemuan-pertemuan mingguan yang agendanya mulai dari melakukan transaksi keuangan hingga konsultasi. Setelah setiap kelompok dinyatakan lulus dari serangkaian pelatihan dan sudah memiliki simpanan di lembaga, barulah para anggota bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Pinjaman atau pembiayaan tersebut juga akan diberikan oleh lembaga tanpa persyaratan jaminan kolateral. Pengganti dari jaminan kolateral ini adalah berupa jaminan kolateral sosial, dimana pengembalian dana pinjaman akan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh anggota kelompoknya. Dengan skema ini, akan mendorong setiap anggota kelompok untuk saling membantu, itulah kenapa wajib diadakan pertemuan mingguan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh anggota dalam usaha yang dibiayai pinjaman Grameen. Pendampingan dan pengawasan dari lembaga dan antar-anggota dalam kelompok ini dikenal dengan istilah *peer-monitoring* yang berkontribusi mengurangi masalah kesenjangan informasi (*asymmetric information*) dan mengurangi biaya monitoring yang kerap menjadi masalah di institusi keuangan mikro. Konsep Grameen ini terbilang sukses di Bangladesh dan juga beberapa negara lain yang menerapkannya. Model Grameen Bank ini dianggap sebagai *champions* dalam sektor pembiayaan mikro dalam upaya penyelesaian masalah kemiskinan dan mendorong banyak perusahaan-perusahaan besar bekerjasama dengan Grameen untuk mendirikan organisasi berbasis Grameen sebagai bagian dari gerakan sosial korporasinya (Tamanni, *et al.*, 2014). Meskipun demikian, Grameen Bank yang ada di Bangladesh ini tidaklah syariah.

Beberapa lembaga keuangan mikro syariah kemudian banyak yang mulai menerapkan model Grameen atau pembiayaan kelompok tersebut, termasuk IKMS yang ada di Indonesia dengan akad-akad syariah, salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). Selain BWM ada banyak BMT yang menerapkan metode kelompok tanggung renteng sebagai contoh BMT Kube Sejahtera yang di inisiasi oleh Kementerian Sosial dan Pinbuk (Aryo, 2012). Model nya mengadaptasi pola Grameen namun menggunakan akad-akad syariah disamping itu terdapat penyesuaian atau inovasi agar dapat mengakomodir kearifan lokal dan memasukkan nilai-nilai spiritualitas (Aryo; 2012).

Berbicara mengenai *peer-monitoring*, aspek ini sebenarnya dianggap sebagai salah satu kunci dalam keberhasilan keberadaan institusi keuangan mikro syariah. Beberapa pakar dan para pelaku mengkategorikan kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam *peer-monitoring* sebagai juga bentuk dari fungsi sosial institusi keuangan mikro syariah. Aktivitas-aktivitas seperti pendampingan, pelatihan, konsultasi, dan lain sebagainya dianggap menjadi aspek sosial penting dalam mendukung aktivitas komersialnya. Hal ini tentu didasari atas fakta dimana segmen pasar institusi keuangan mikro syariah yang merupakan klaster masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang cenderung berpendidikan rendah, tidak memiliki kemampuan berwirausaha, dan segala hal yang dapat mendukung keberhasilan jika diberikan pembiayaan untuk produktif. Itulah mengapa dalam praktik keuangan mikro syariah perlu ada dukungan-dukungan yang sifatnya kualitatif, spiritual, dan motivasi, bukan hanya finansial. Bahkan, kegiatan-kegiatan spiritual seperti dakwah keagamaan juga dianggap perlu ada dalam model keuangan mikro syariah, karena tujuan bersyariah bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga sebagai sarana dakwah, baik itu dalam mengenalkan ekonomi dan keuangan syariah maupun dalam meningkatkan pengetahuan agama masyarakat yang menjadi segmen institusi keuangan mikro syariah. Berger (1989) menjelaskan bahwa sebagai satu bagian dari layanan pinjamannya, suatu institusi keuangan mikro syariah biasanya menawarkan sebuah paket layanan yang komprehensif bagi masyarakat miskin yang disebut '*credit plus*', yang di dalamnya terdiri dari pelatihan, layanan simpanan, kredit rumah, perencanaan keuangan keluarga, layanan kesehatan dan pendidikan, dan pendampingan tatap muka. Konsep ini juga dijalankan di IKMS yang ada di Indonesia, dimana untuk mendukung layanan pembiayaannya, diberikan juga pelatihan pengelolaan keuangan yang profesional bagi penerima pembiayaan, pelatihan bagaimana menjalankan usaha dengan baik, dan terdapat sesi-sesi kelas khusus untuk memperdalam pemahaman keIslamannya (Tamanni *et al.*, 2014).


Dalam konteks pelayanan '*credit plus*', IKMS mempunyai pengalaman dan implementasi di lapangan tidak hanya terpusat pada program peningkatan pemahaman ke Islaman. Ada beberapa kegiatan yang menambah *khazanah* program sosial seperti pengembangan manajemen usaha,

pengembangan manajemen kelompok bagi yang berbasis kelompok tanggung renteng, pengembangan kemitraan dengan usaha menengah dan besar dan konservasi lingkungan untuk mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan (Aryo, 2012).

Fungsi sosial IKMS tidak hanya berkuat pada pelatihan, penyaluran ziswaf, motivasi, nilai-nilai spiritualitas dllnya tapi juga memperhatikan aspek intermediasi yang seimbang antara keuangan dan sosial. Hal ini untuk memastikan bahwa anggota IKMS penerima pembiayaan tidak menjadi 'peminjam atau penerima pembiayaan' seumur hidup atau *indebtesness for life* (Aryo, 2012).

Fungsi-fungsi sosial dari suatu institusi keuangan mikro syariah tentu tidak akan terbatas pada berbagai model di atas, dan akan terus terjadi perkembangan dan inovasi ke depannya. Adapun Ascarya (2017) pernah menggambarkan skema operasi *Baitul Maal* yang dapat dijalankan di BMT saat ini yang ditunjukkan pada **Gambar 1**.


Gambar 1. Operasi Baitul Maal BMT



Sumber: Ascarya (2017)

Pristiyanto (2020) yang merupakan perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM juga pernah mempresentasikan tentang bagaimana aktivitas-aktivitas sosial yang bisa dijalankan oleh IKMS yang berbadan hukum KSPPS berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditunjukkan pada **Gambar 2**.

Gambar 2. Bagan Keuangan Sosial Koperasi Syariah



Sumber: Pristiyanto (2020)

Bentuk-bentuk fungsi sosial Institusi Keuangan Mikro Syariah berdasarkan hasil tinjauan literatur pada subbab ini kami coba rangkum ke dalam matriks berikut:

Tabel 2. Rekap Bentuk Fungsi Sosial IKMS Berdasarkan Literatur

No.	Bentuk Fungsi Sosial IKMS	Sumber
1	Mobilisasi dana ZIS untuk keperluan konsumtif atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan membutuhkan lainnya (program sosial).	Hamzah (2011; dalam Fofana, 2018); Aryo (2012); Ascarya (2017); Pristiyanto (2020)
2	Pemanfaatan dana zakat secara khusus sebagai sumber dana untuk menjamin skema pembiayaan yang ada di institusi keuangan mikro syariah, yaitu untuk digunakan menutupi utang masyarakat miskin yang melakukan pembiayaan tapi tidak mampu melakukan pengembalian (tujuan zakat bagi <i>gharimin</i>).	Ahmed (2007); Aryo (2012); Ascarya (2017)
3	Mobilisasi dana ZIS untuk kegiatan produktif atau <i>income generating activities</i> , melalui skema <i>microfinancing</i> khusus untuk masyarakat miskin dengan menggunakan akad <i>qardh hasan</i> .	El-Ghazali (1994); Ahmed (2002); Gustina dan Ihsan (2010); Karim dan Osada (1998); Elgari (2004); Fatmasari dan Widyaningsih (2017); Ascarya (2017); Pristiyanto (2020)
4	Pemanfaatan dana wakaf uang untuk kegiatan amal maupun investasi produktif, dan/atau sebagai sumber modal/ <i>capital</i> institusi keuangan mikro syariah.	Yumna dan Clarke (2012); Cizakca (2004); Ahmed (2007); Ascarya (2017);

No.	Bentuk Fungsi Sosial IKMS	Sumber
		Fofana (2018); Pristiyanto (2020)
5	Mobilisasi dana CSR dari perusahaan untuk disalurkan menjadi pembiayaan mikro.	Tamanni, <i>et al.</i> (2014)
6	Implementasi model pembiayaan kelompok (Grameen) atau tanggung renteng dengan akad <i>qardh hasan</i> dan memasukkan nilai-nilai spiritualitas dalam proses nya.	Ahmed (2007); Aryo (2012)
7	Pemberian layanan yang bersifat kualitatif, spiritual, lingkungan dan motivasi kepada anggota pembiayaan, seperti <i>peer-monitoring</i> atau aktivitas pendampingan, pelatihan, konsultasi, konservasi lingkungan, pengembangan manajemen kelompok dan dakwah Ke-Islaman.	Aryo (2012); Berger (1989); Tamanni <i>et al.</i> (2014); Pristiyanto (2020)
8	Memastikan bahwa penerima pembiayaan tidak menjadi 'peminjam atau penerima pembiayaan' seumur hidup atau <i>indebtesness for life</i>	Aryo (2012)

3.2. Fungsi Sosial Institusi Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Pandangan Pakar Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Bagian ini akan menunjukkan deskripsi hasil wawancara mendalam dengan beberapa pelaku dan pakar keuangan mikro syariah di Indonesia mengenai pandangan kepakaran mereka akan bagaimana model atau praktik fungsi sosial yang ideal. Terdapat empat pelaku dan pakar yang dijadikan narasumber dalam kajian ini, yaitu (1) Bapak Aslichan Burhan selaku Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), (2) Bapak Saat Suharto selaku pengurus senior Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) dan pengurus KSPPS BMT Tamzis, (3) Bapak Dr. Ali Sakti selaku peneliti ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia, (4) Bapak Dr. Ascarya yang juga peneliti ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang sangat dikenal dengan riset-risetnya mengenai keuangan mikro syariah.

3.2.1. Aslichan Burhan: Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

Bapak Aslichan Burhan selaku Ketua PINBUK, organisasi yang telah sejak awal berkontribusi besar atas hadirnya konsep BMT di Indonesia, mengatakan bahwa fungsi sosial *Baitul Maal* BMT harus bisa mengoptimalkan dana sosial keagamaan untuk menjalankan peran pemberdayaan di segmen yang sudah diatur berdasarkan ketentuan syariah dan ketentuan hukum positif. Dalam praktiknya sangat terbuka bahwa fungsi sosial tersebut direpresentasikan dengan sebuah produk pemberdayaan masyarakat di lingkungan BMT, terutama pada anggota sendiri. Kunci dari fungsi sosial ini ada 'pemberdayaan'. Dalam implementasinya tentu *Baitul Maal* ini juga harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, sama baiknya dengan *Baitul Tamwil*-nya. Sebagai institusi yang berbasis masyarakat, tentu dengan pengelolaan yang baik maka manfaat *Baitul Maal* tidak kalah

dahsyatnya dengan *Baitul Tamwil*-nya. Salah satu poin penting dari tata kelola tersebut yaitu harus ada kelembagaan yang terpisah antara *Baitul Maal* dan *Baitul tamwil* di BMT, ada personalia yang fokus di *Baitul Maal*, ada pengembangan produknya, ada dukungan teknologinya.

Bapak Aslichan Burhan mengakui bahwa pada awal kemunculan BMT, belum terpikir bahwa peran *maal* dan *tamwil* di BMT harus seimbang dan dikembangkan dengan sama baiknya. Inisiatornya dahulu yaitu Prof. Amin Azis hanya berpandangan bahwa yang penting saat itu BMT dapat juga mengelola dana ZIS, hanya itu. Meskipun demikian, dalam perkembangannya hingga kini, komunitas BMT sadar bahwa *Baitul Maal* ini merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup BMT itu sendiri. Oleh karena itu, saat ini komunitas BMT bersama dengan PINBUK sudah melangkah mencoba mendirikan LAZNAS BMT dalam rangka membina *Baitul Maal* di BMT-BMT yang ada.

Mengenai pendapatnya tentang bentuk atau model yang ideal dari fungsi sosial IKMS, Bapak Aslichan Burhan menegaskan bahwa yang perlu digarisbawahi adalah pemberdayaan kepada mustahik, bagaimana mustahik ini mau belajar untuk 'naik kelas'. Memang tidak semua mustahik yang menjadi segmen dari *Baitul Maal* sebuah BMT atau IKMS, tetapi mustahik yang memang mau berkembang, mau berusaha, mau memproduksi, berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya yang memberikan bantuan kepada seluruh mustahik sebanyak yang mereka sanggupi. Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan bisa dilakukan oleh unit *Baitul Maal*.

Masalah yang saat ini banyak dihadapi BMT dalam mengoperasikan *Baitul Maal*-nya salah satunya adalah masalah pendanaan. Menurutnya, manajemen BMT harus mampu untuk kreatif dan inovatif dalam menggalang dana atau *fundraising* dana ZISWaf. Ada dua pendekatan *fundraising* di BMT, yaitu (1) menggalang barisan semut dimana meskipun lokal tapi basis anggotanya banyak dan kuat karena *fundraising* tidak harus selalu dari orang yang kaya, lalu (2) *fundraising* dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau dunia luar selain lingkungan anggota BMT.

Masalah berikutnya yang juga menjadi alasan kurang berkembangnya *Baitul Maal* BMT yaitu bukan karena ada *trade-off* antara profit di *tamwil* dan *maal*, tetapi karena proses tahapan prioritas. Yang diperlukan adalah perumusan rencana strategis BMT, apa visi dan misinya, targetnya apa, dan seterusnya. Yang banyak terjadi saat ini hanya sampai perumusan *business plan*-nya saja. Proses birokrasi dan legalitas juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa *Baitul Maal* cenderung belum dilaksanakan. Makanya saat ini PINBUK mengusulkan ada entitas yang menjadi *hub* setiap unit *Baitul Maal* BMT yang ada, yaitu LAZNAS BMT.

Ke depan, yang perlu dikembangkan dari fungsi sosial di BMT ini yaitu pengembangan instrumen wakaf. Pengelolaan wakaf oleh BMT dapat mengurangi risiko yang ditanggung oleh BMT,

karena jika hanya mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti simpanan anggota dan lain sebagainya, itu hanya akan menjadi kewajiban atau liabilitas dari BMT. Wakaf saat ini memang dianggap sebagai instrumen yang paling ideal untuk dikelola oleh BMT, khususnya wakaf uang. Meskipun demikian, perlu pengembangan dalam pengelolaan wakaf uang oleh BMT, mulai dari regulasinya dan bagaimana pengumpulan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, ke depan diperlukan suatu model pengelolaan wakaf sebagai solusi pengembangan BMT.

3.2.2. Saat Suharto: Pengurus Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) dan Pengurus KSPPS BMT Tamzis

Jika berbicara mengenai fungsi sosial atau peran *Baitul Maal* dari sebuah BMT, Bapak Saat Suharto menceritakan bahwa sebagian besar BMT arus utama awal mulanya adalah berasal dari *maal* bukan dari *tamwil* murni. Sebagai contoh BMT Tamzis awalnya dulu bertugas mengelola ZIS, BMT Beringharjo juga berawal dari *Baitul Maal* Masjid Beringharjo. Bahkan, berdasarkan sejarah BMT, tujuan utama adanya BMT adalah dakwah di bidang keuangan. Jadi motivasi awal pendirian BMT itu pada dakwahnya bukan mencari keuntungan.

Jika dilihat, BMT yang didirikan oleh PINBUK di awal-awal, rata-rata lokasinya ada di masjid dan pasar. Dengan demikian, sejak awal BMT itu perannya di sosial. Bahkan, hari ini pembiayaan-pembiayaan BMT yang di bawah 5 dan 10 juta masih sangat banyak. Pembiayaan di bawah 5 atau 10 juta sebenarnya terbilang sebagai pembiayaan sosial, lebih ke padat karya bukan padat modal.

Sekarang banyak pengurus BMT mulai menyadari bahwa *treatment* kepada anggota tidak bisa sepenuhnya hanya *treatment* keuangan. Kalau hanya keuangan, untuk sampai kepada *maqasid syariah* yang lima pilar, hanya satu sisi saja yang dicapai yaitu *hifdzun maal*-nya saja. Oleh karena itu, mulai tahun 2013, PBMTI mensyaratkan BMT anggotanya untuk memiliki dua sayap (*Maal* dan *Tamwil*). Tahun 2015, gerakan ini sudah harus inheren dan integral. Jadi, BMT itu harus bersamaan Bergeraknya antara *Maal* dan *Tamwil*-nya, harus terintegrasi, tidak terpisah-pisah berjalan sendiri-sendiri. Di BMT itu seharusnya *Maal* memiliki visi *Tamwil*, begitu juga sebaliknya *Tamwil* harus memiliki visi *Maal*. Di BMT Tamzis sendiri, seluruh karyawannya adalah karyawan *Maal* dan *Tamwil*.

BMT yang menjadi anggota PBMTI saat ini sudah ada upaya menuju integrasi *Maal* dan *Tamwil* tersebut. Bahkan jika dilihat, porsi *Baitul Maal*-nya juga semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Bapak Saat Suharto menerangkan bahwa sebenarnya jika ada BMT yang tidak memiliki dan menjalankan unit *Baitul Maal*, bukan berarti BMT tersebut tidak menjalankan fungsi sosial, karena sebenarnya di dalam setiap aktivitas *Baitul Tamwil* tetap ada komponen *Maal*-nya. Jika BMT masih memberikan pembiayaan di bawah 5 hingga 10 juta, itu masih bisa dibilang BMT melakukan fungsi

sosial, ditambah dengan nilai pembiayaan yang kecil tersebut ada tanggungjawab pemberdayaan bagi BMT, harus ada pembinaan dan pendampingan. Kalau BMT semakin besar tapi semakin meninggalkan si miskin baru bisa dibilang tidak ideal. BMT harus fokus pada pemberdayaan dan pembiayaan mikro dan miskin.

BMT yang ideal adalah ketika semakin kaya BMT, semakin kuat juga dalam melayani masyarakat kecil. Namun tidak dapat dipungkiri jika pengurus BMT disuruh memilih antara profit dan benefit bagi masyarakat, tentu akan lebih banyak memilih profit. Tapi hal tersebut dianggap *nature* dari bisnis.

Anggota PBMTI hingga kini justru melihat *Baitul Maal* sebagai strategi bertahan. Jika ingin BMT-nya tetap bertahan, harus memberikan manfaat yang lebih di luar hanya sebagai lembaga keuangan. Sebagai contoh, untuk bersaing dengan *fintech*, BMT harus memiliki *distinctive factor* berupa aspek sosial. *Baitul Maal* justru merupakan kelebihan yang dimiliki BMT tapi tidak dimiliki lembaga keuangan lain.

Ketika membandingkan apa yang harus menjadi pembeda antara *Baitul Maal* BMT dengan lembaga amil zakat pada umumnya, Bapak Saat Suharto menegaskan bahwa segmen *poorest of the poor (the bottom of the pyramid)* itu menjadi urusannya LAZ dan BAZ, sedangkan *Baitul Maal* BMT fokus pada anggotanya saja yang masih miskin tetapi produktif dan butuh dibantu. LAZ dan BAZ dengan BMT seharusnya bukan saling bersaing tetapi saling melengkapi. Arah yang harus dimiliki *Baitul Maal* BMT yaitu menyejahterakan anggota dan ketika sudah sejahtera tetap dilayani seperti pengajian, *technical assistant*, dan lain sebagainya. Semua komunitas BMT seperti jamaah umrah dan pengajian itu merupakan bagian dan tanggungjawab dari *Baitul Maal*.

Di BMT Tamzis sendiri, mekanisme pemberdayaan anggotanya yaitu memberikan bantuan kepada mulai dari yang tidak bisa berusaha menggunakan dana *qardh hasan* meskipun jumlahnya hanya sedikit. Tamzis selama ini sudah mengarahkan untuk *mudharabah*. Jika ada anggota yang tidak sanggup bayar, maka Tamzis akan diarahkan menjadi tanggung jawab *Baitul Maal*-nya. Ada juga model pemberdayaan yang sifatnya murni *charity*, seperti pemberian sembako, ada juga beasiswa untuk ustadz dan ustadzah unggulan. Visi pengembangan ke depannya yaitu *Baitul Maal* menjadi terintegrasi dengan layanan di *Tamwil*. Jadi, ketika seseorang masuk ke BMT langsung ada layanan sosial. Saat ini menurutnya belum ada perbedaan antara masuk ke bank dengan ke BMT Tamzis.

Untuk menjaga BMT tetap *sustainable*, Bapak Saat Suharto berpendapat bahwa kuncinya ada di regulasi dan pengawasan yang kuat. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator harus diperkuat. Saat ini sumber daya di Kementerian sendiri memang masih perlu diadvokasi teman-teman di asosiasi. Secara internal, BMT juga perlu membuat regulator-regulator internal, seperti

adanya audit internal dan regulasi di asosiasi. Dari sisi internal BMT sendiri, harus bisa menjaga ruh agar *governance*-nya tetap baik. Selama ini tata kelolanya masih merekayasa sendiri. PBMTI sendiri sudah berusaha memberikan contoh-contoh BMT yang sukses untuk diterapkan modelnya dan tata kelolanya ke anggota lain. PBMTI juga saat ini sudah mendirikan yang namanya PBMT Akreditasi, dimana organisasi ini mengelola audit di BMT anggotanya. Harus juga dibuat kurikulum berupa buku-buku panduan untuk menjadi buku baku agar BMT tidak banyak melenceng.

Adapun terkait indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi sosial di BMT, Bapak Saifullah Saifullah menegaskan bahwa seharusnya dibuat yang namanya indikator *social impact* dari BMT. Bagaimana BMT mampu atau tidak menyejahterakan anggotanya ini dihitung dengan indikator-indikator tersebut. Harus ada yang namanya *Islamic Microfinance Standard*. Saat ini sebenarnya Kementerian Koperasi dan UKM sudah punya itu, penyusunannya dibantu oleh PBMTI, tetapi implementasinya belum ada. Asosiasi sebenarnya bisa saja melakukan sistem penilaian tersebut, tetapi akan membutuhkan dana yang besar.

Anggota PBMTI saat ini sudah banyak yang bekerjasama dengan LAZ dan BAZ. Semua anggota PBMTI sudah memiliki sertifikat nazhir wakaf dari BWI dan rata-rata menjadi Mitra Pengelola Zakat dari Dompet Dhuafa. Ke depan PBMTI akan mencoba membuat *Baitul Maal* PBMT Indonesia, namanya Yayasan MKU (Membangun Keluarga Utama). MKU ini didirikan untuk mencapai kesejahteraan melalui lima pilar, yaitu sehat rohani, jasmani, finansial, intelektual, lingkungan dan sosial. Masing-masing pilar di-*brakedown* ke dalam 14 indikator. Misalnya, untuk sehat rohani, indikatornya adalah *spending* waktu untuk spiritual meningkat, *spending* keuangan untuk spiritual meningkat. PBMTI juga saat ini sedang mengembangkan yang namanya Indeks *Social Scoring* selain *Credit Scoring*. Ini sedang dikembangkan di sistem penilaian *feasibility study* BMT baik *Maal* dan *Tamwil*.

3.2.3. Dr. Ali Sakti: Peneliti Bank Indonesia

Secara umum, pandangan Dr. Ali Sakti selaku ekonom syariah yang banyak membidangi sektor keuangan mikro syariah, praktik fungsi sosial atau aktivasi *Baitul Maal* dari sebuah BMT sangat bergantung pada idealisme pengurus dan juga aspek pengawasannya. Model bisnis dari sebuah lembaga keuangan mikro syariah atau BMT dalam menjalankan fungsi sosialnya perlu ditawarkan dengan banyak opsi. Yang penting adalah bagaimana substansinya agar maksimal dan optimal.

Peran BMT secara sosial akan terfokus pada peran unit *Baitul Maal*-nya. Hanya saja, sebelum mengidentifikasi apa saja aktivitasnya, justru perlu terlebih dahulu mendefinisikan dan memperjelas peran sosial dari suatu BMT. Apakah hanya mengacu pada yang aktivitasnya *voluntarily* atau *charity*,

atau definisinya meluas pada komitmen lembaga yang ingin membantu masyarakat miskin. Definisi masyarakat miskin itu sendiri ada dua sudut pandang, yaitu usaha super mikro dan kelompok tanpa usaha. Adapun definisi masyarakat bawah menurut usaha terbagi ke dalam empat kategori, yaitu (1) *not poor = small-medium business*, (2) *near poor = micro business*, (3) *poor = nano business*, dan (4) *poorest of the poor = no business*. Berdasarkan pendefinisian tersebut, mengacu pada literatur, peran sosial BMT ada pada aktivitas *charity* atau pemberian fasilitas keuangan pada masyarakat miskin khususnya masyarakat usaha mikro ke bawah, yaitu *near poor*, *poor*, dan *poorest of the poor*. Jadi, ketika suatu BMT memberikan layanan keuangan fokus pada segmen-segmen tersebut, itu artinya BMT sudah juga dianggap menjalankan fungsi sosial.

Adapun realita di lapangan, BMT saat ini mulai bergerak ke atas. Artinya, *outreach*-nya bergerak ke atas seiring dengan preferensi BMT untuk mencoba fokus pada pencapaian sustainabilitas keuangannya. Contohnya, ada BMT yang sebelumnya menjalankan model tanggung renteng kini berubah menjadi pembiayaan individual. Akan tetapi, di antara banyak BMT yang bergerak ke atas tersebut, ada juga BMT yang ternyata tidak mau bergerak ke atas, hanya mau memberikan layanan kepada usaha nano saja, dimana mereka menetapkan pagu atas pembiayaannya hanya sebesar Rp 2 juta. Model BMT yang tidak mau bergerak ke atas ini yang dibidang sebagai fungsi BMT yang sedang memberikan pelayanan sosial. Sosial di sini memiliki makna 'memberikan layanan kepada masyarakat yang mikro ke bawah'. Sosial bagi BMT adalah 'pemberdayaan'.

Saat ini juga ada BMT yang tidak memiliki *Baitul Maal* tapi sebenarnya sudah menjalankan fungsi sosialnya. Salah satu bentuknya yaitu *Baitul tamwil Muhammadiyah* (BTM). Salah satu faktir ada BMT yang tidak mendirikan *Baitul Maal* karena urusan birokrasi. Pernyataan Dr. Ali Sakti ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Aslichan Burhan.

Dengan realitas tersebut di atas, dapat dikelompokkan bahwa lembaga seperti BTM (Muhammadiyah) pada tingkat yang sangat kecil, *Baitul Maal* bisa digunakan. Di sisi lain, pada tingkat yang lebih besar, *Baitul Maal* dipisahkan dengan *Baitul Tamwil*. Pada kondisi tertentu ada juga yang berkomitmen hanya di level masjid. Adanya *Baitul Maal* di suatu BMT sangat kuat dipengaruhi pada idealisme pengurusnya, bahwa dengan adanya *Baitul Maal* telah memperkuat ciri khas dari BMT.

Khusus mengenai *outreach* dari BMT, Dr. Ali Sakti menjelaskan lebih lanjut. Pada dasarnya keuangan syariah dibagi menjadi tiga sektor, yaitu keuangan komersial, keuangan mikro, dan keuangan sosial. Ketiganya memiliki ciri yang berbeda, otoritas berbeda, rezim yang berbeda, dan *outreach* pun berbeda. Keuangan komersial *outreach*-nya ada pada masyarakat medium ke atas, keuangan mikro *outreach*-nya ada di masyarakat mikro dan nano, sedangkan *poorest of the poor*

menjadi *outreach* dari keuangan sosial. *Baitul Maal* BMT yang sedang kita diskusikan ini merupakan irisan dari keuangan mikro dan keuangan sosial. Oleh karena itu, perlu dicermati bahwa peran *Baitul Maal* bisa naik turun dilihat dari *outreach*-nya, kadang bisa sangat keuangan mikro kadang bisa sangat keuangan sosial. Perlu didefinisikan batas-batas embarkasinya. Yang pasti, *core business* BMT adalah pencampuran antara komersial dan sosial.

3.2.4. Dr. Ascarya: Peneliti dan Pengamat Keuangan Mikro

Pandangan Dr. Ascarya mengenai fungsi sosial di institusi keuangan mikro syariah tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Dr. Ali Sakti, yaitu bahwa fungsi sosial di BMT juga sangat dipengaruhi oleh aspek pengawasannya. Selain itu, secara spesifik beliau berpendapat bahwa jika berbicara tentang institusi keuangan mikro syariah berbasis BMT maka tidak dapat dipisahkan peranan *Baitul Maal* dengan *Baitul Tamwil*-nya karena terkait satu sama lain. Meskipun memang betul saat ini banyak BMT yang lebih fokus ke *Tamwil*-nya.

Dr. Ascarya mencoba menjelaskan alasan kurang berkembangnya fungsi sosial di BMT dari akar permasalahannya. Menurutnya, BMT yang lebih fokus ke *Tamwil*-nya ini pada dasarnya mengalami *struggle*, mereka berusaha untuk bertahan atau *survive*, sehingga merasa belum dapat memikirkan *Maal*-nya, belum bisa bantu orang. Meskipun demikian, tetap ada BMT yang dari awal idealis sehingga meskipun *Tamwil*-nya *struggle*, *Maal*-nya tetap aktif. Yang kemudian perlu dipelajari adalah kenapa BMT ini *struggle* terus.

Berdasarkan riset, kesulitan yang dihadapi BMT sudah terjadi dari pertama BMT hadir di masyarakat, ketika payung hukumnya belum ada. Ketika bicara payung hukum maka hubungannya adalah dengan otoritas dari BMT yang dalam konteks ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini dinilai tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan dan membina BMT. Antara Kementerian di level nasional dengan Dinas di daerah pun tidak memiliki keterhubungan sama sekali. Otoritas ini sendiri tidak dipersenjatai dengan SDM yang mengerti dan berkualitas. Aspek pengawasan ini kemudian menjadi sangat fatal bagi BMT.

BMT yang sebagian besar bentuknya adalah koperasi ini bergerak dari, oleh, dan untuk anggota, yang *notabene* anggotanya adalah masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ketika anggota ini diminta untuk membayar iuran untuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukrela, otomatis akan sangat kecil-kecil nilainya. Karena nilai simpanan yang kecil tersebut, otomatis sisi modal BMT pun akan kecil dan sisi DPK juga kecil. Inilah masalah utama di *Tamwil* BMT. Masalahnya ada di *liability*, sisi modal dan DPK. Dengan demikian, yang paling mungkin dilakukan oleh BMT adalah dengan pinjam ke tempat lain, bisa ke asosiasinya (APEX) atau ke perbankan. Umumnya BMT pinjam ke bank syariah.

Lagi-lagi aspek pengawasan dan regulasi menjadi faktor dalam masalah finansial yang dihadapi BMT di atas. Secara Undang-Undang, pintu untuk memperkuat sisi permodalan BMT ini tertutup, sehingga sulit untuk melakukan terobosan. Selama ini BMT bisa hidup dengan sangat bergantung pada *external financing*, bergantung ke bank syariah, maka ketika bank syariah terkena krisis atau tidak bisa meneruskan pendanaannya ke BMT, uangnya akan langsung ditarik kembali oleh bank. Jadi BMT sangat rentan untuk *collapse*.

Kerentanan BMT ini juga dikarenakan BMT sangat bergantung pada simpanan anggota. Masalahnya, simpanan-simpanan anggota ini biasa ditarik oleh anggota secara bersamaan, jatuh temponya bersamaan, seperti ketika menjelang lebaran, tahun ajaran baru, dan masa kurban (Idul Adha). Dengan begitu ada masalah likuiditas di BMT.

Selain kedua masalah di atas, terdapat masalah *mindset* yang terjadi di sektor BMT. Selama ini pemerintah menganggap BMT ini uangnya kecil-kecil saja, sehingga tidak perlu infrastruktur pendukung seperti *lender of the last resort* dan lain sebagainya. Padahal, usaha mikro dan kecil di Indonesia menguasai 99,9% ekonomi Indonesia. Ada 99,9% hajat hidup rakyat Indonesia di sektor UMK dan keuangan mikro.

Atas dasar masalah-masalah tersebut, bisa dibayangkan BMT ini hidupnya ketika ekonomi sedang normal, ketika sedang tidak normal bisa saja mati karena tidak ada sistem pengaman yang menopang. Oleh karena itu, BMT yang aset *Baitul Maal*-nya sudah di atas 1% saja sudah dianggap sangat bagus. Meskipun demikian, Dr. Ascarya juga tidak sepakat jika BMT meninggalkan fungsi *Baitul Maal*-nya dengan alasan harus *survive* di *Tamwil*-nya. Beliau berpendapat bahwa peran minimal *Baitul Maal* yaitu dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan harus tetap dijalankan dengan baik oleh BMT. Menurutnya, justru ketika BMT ini banyak membantu orang lewat *Baitul Maal*-nya, yakin otomatis *Tamwil*-nya juga akan dibantu oleh Allah. Ini merupakan bentuk keyakinan spiritual bahwa Allah akan membantu siapapun yang membantu sesamanya.

BMT menurut Dr Ascarya jangan bergantung pada *tamwil*-nya untuk dapat mengembangkan *maal*-nya. Dana zakat, infak, sedekah bisa digalang dengan banyak cara. Bahkan saat ini BMT sudah tidak harus *funding* ke anggotanya, bisa memanfaatkan *fintech* dan mengemasnya dengan program sosial yang bagus. Saat ini beberapa BMT pun sudah mulai masuk ke ranah *fintech* karena perbankan sudah mulai tidak mau menerima BMT.

Solusi lain untuk mengembangkan masalah BMT yaitu dengan memanfaatkan instrumen wakaf uang. Wakaf uang disimpan di BMT sebagai DPK dengan jangka waktu yang tidak terhingga, sehingga mau pembiayaan berapapun akan lebih rendah dari wakaf. Dengan wakaf uang ini, masalah

missmatch akan rendah, masalah likuiditas akan hilang. Wakaf uang ini dikumpulkan untuk menggantikan pendanaan dari bank syariah. Simpanan anggota cukup dibuat sebagai *wadiah* saja, jangan lagi dijadikan *pooling of fund*. Wakaf uang tersebut juga bisa disimpan sebagai modal. Dengan cara ini, *cost of fund* akan turun, pembiayaan jadi lebih murah, BMT juga bisa ekspansi lebih besar.

Dr. Ascarya berpendapat bahwa ke depan BMT perlu diwajibkan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang. Ke depan BMT ini seperti lembaga keuangan mikro yang asetnya dimiliki oleh nazhir. Wakaf sendiri merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki dimensi baik komersial maupun sosial, ada integrasi. Atas dasar tersebut maka instrumen wakaf ini sangat sesuai untuk BMT, karena di BMT integrasi antara *social financing* dan *commercial financing* harus kuat. Ekonomi syariah itu tidak bisa sepenuhnya komersial, wajib ada dimensi sosialnya. Ekonomi syariah yang hanya komersial saja adalah suatu kepincangan. Dengan demikian, konsep BMT ini adalah konsep ideal dalam keuangan syariah. Contoh lain integrasi antara keuangan sosial dan komersial di BMT yaitu minimal BMT bisa membantu anggotanya yang tidak dapat melakukan pengembalian atau anggota yang tidak mampu banyar utang (*ghorimin*).

Tabel 3. Rekap Pendapat Pakar Mengenai Fungsi Sosial IKMS

No.	Pakar	Pendapat Mengenai Fungsi Sosial Ikms
1	Aslichan Burhan – Ketua PINBUK	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan dan pendampingan sebagai aspek kunci fungsi sosial pada IKMS, khususnya pemberdayaan dan pendampingan kepada mustahik yang mau berkembang, berusaha, dan berproduksi (<i>productive poor</i>). • Pengelolaan dana ZIS bagi mustahik. • Pengelolaan instrumen wakaf yang dianggap instrumen paling ideal yang dapat dikelola sebuah IKMS, khususnya wakaf uang.
2	Saat Suharto – Pengurus Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) dan Pengurus BMT Tamzis	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas dakwah di bidang keuangan syariah sebagai bentuk fungsi sosial IKMS. • Target pembiayaan yang fokus pada segmen mikro dan miskin dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 5-10 juta dianggap sebagai praktik fungsi sosial pada IKMS. • Fungsi sosial pada IKMS bukan ditujukan bagi segmen <i>poorest of the poor (bottom of the pyramid)</i>, tetapi fokus pada anggota yang masih miskin tetapi produktif dan butuh dibantu (<i>productive poor</i>). • Fungsi sosial pada IKMS tidak harus selalu terpisah dari aktivitas <i>tamwil</i>-nya, tetapi justru harus terintegrasi antara program <i>Baitul Maal</i> dan <i>Baitul Tamwil</i>. • Pelaksanaan program murni <i>charity</i> seperti pembagian sembako, pemberian beasiswa, dll. • Pengelolaan dana wakaf uang. • Pemberian layanan non-keuangan seperti aktivitas pengajian, dakwah, pelatihan, <i>technical assistant</i>, dsb.

No.	Pakar	Pendapat Mengenai Fungsi Sosial Ikms
		merupakan bagian dari fungsi sosial IKMS atau tanggungjawab unit <i>Baitul Maal</i> .
3	Dr. Ali Sakti – Peneliti Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aktivitas <i>charity</i> atau pemberian fasilitas keuangan pada masyarakat miskin khususnya masyarakat di segmen usaha mikro ke bawah, yaitu <i>near poor</i>, <i>poor</i>, dan <i>poorest of the poor</i>. Pemberian fasilitas keuangan kepada segmen tersebut dianggap sebagai implementasi fungsi sosial. • Model pembiayaan tanggung renteng dianggap sebagai pembiayaan yang bernuansa sosial. • BMT yang konsisten memberikan pembiayaan tidak lebih dari Rp 2 juta dianggap sebagai pembiayaan sosial. • Pemberdayaan menjadi kata kunci fungsi sosial di BMT. • Aspek pengawasan sangat berpengaruh pada berkembang atau tidaknya fungsi-fungsi yang ada di BMT, termasuk fungsi sosial. • Aspek idealisme pengurus/pengelola sangat berpengaruh pada berjalan atau tidaknya fungsi sosial di BMT.
4	Dr. Ascarya – Peneliti Ekonomi Syariah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek pengawasan sangat berpengaruh pada berkembang atau tidaknya fungsi-fungsi yang ada di BMT, termasuk fungsi sosial. • Peran <i>Baitul Maal</i> (fungsi sosial) dan <i>Baitul Tamwil</i> (fungsi komersial) di BMT terkait satu sama lain, program-programnya harus terintegrasi dan tersinergi. • BMT yang aset <i>Baitul Maal</i>-nya di atas 1% sudah dianggap bagus. • Peran minimal <i>Baitul Maal</i> yaitu dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan wajib dijalankan dengan baik oleh BMT. • BMT perlu diwajibkan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang. Wakaf uang bisa disimpan sebagai modal. Wakaf uang ini dikumpulkan untuk menggantikan pendanaan dari bank syariah. Dengan wakaf uang ini, masalah <i>missmatch</i> akan rendah, masalah likuiditas akan hilang.

3.3. Contoh Praktik Fungsi Sosial di Institusi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Bagian ini akan memaparkan contoh praktik fungsi sosial di beberapa IKMS di Indonesia berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus dari IKMS terkait. Adapun IKMS yang diangkat yaitu KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit, KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dan Induk Koperasi BMT Wanita Islam, dan KSPPS BMT Artha Amanah Sanden. Keempat IKMS tersebut dipilih atas dasar masukan dari para pakar keuangan mikro syariah di Indonesia sebagai IKMS yang dapat dijadikan contoh.

3.3.1. Praktik Fungsi Sosial KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit

KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 adalah BMT yang didirikan sebagai program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi di Sampit. KSPPS ini merupakan institusi keuangan mikro syariah yang menjalankan skema pembiayaan kelompok atau tanggung renteng seperti Grameen dengan jumlah anggota saat ini sudah mencapai 1.099 orang dan mayoritas adalah ibu-ibu karena salah satu fokusnya adalah pemberdayaan ibu sejahtera. Meskipun menjalankan skema kelompok, saat ini praktik pembiayaannya masih bersifat individual. Penggunaan dana di *Baitul Tamwil*-nya sudah mencapai Rp 17 Miliar, sedangkan di *Baitul Maal*-nya baru teralokasikan Rp 700 Juta. Nilai pembiayaan melalui *Tamwil*-nya tersebut terbilang masih kecil karena memang selama ini aktivitasnya sangat fokus di sosial, operasionalnya dibebankan kepada *Baitul Tamwil*-nya. Pembiayaan dalam bentuk *Qardh Hasan* juga saat ini dikelola sebesar Rp 1 Miliar dengan 80% anggota merasa terbantu dengan skema ini meskipun ada juga anggota yang mengalami gagal bayar.

Nilai dana sosial yang dikelola oleh *Baitul Maal*-nya juga masih terbilang kecil. Aspek kurangnya pendanaan menjadi salah satu alasan belum optimalnya aktivitas di *Baitul Maal* tersebut. Sumber dana *Baitul Maal*-nya saat ini adalah berasal dari kemampuan internal, belum sanggup untuk *fundraising* seperti lembaga amal zakat pada umumnya. Sumber dana *maal*-nya yaitu dari infak dan sedekah karyawan dan anggota dan hasil pengumpulannya diberdayakan kembali kepada anggota. Saat ini di KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit, pengelolaan *Baitul Maal*-nya juga belum terpisah dari *Baitul Tamwilnya*. Meskipun demikian, mulai tahun 2020 ini dan ke depannya, setelah menjalankan pelatihan *software* tentang *Baitul Maal*, manajemen akan memisahkan *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dan akan ada divisi khusus.

Meskipun secara angka, *Baitul Maal* KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit masih kecil, bukan berarti fungsi sosial tidak dijalankan oleh lembaga. KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit ini sudah sangat baik menjalankan fungsi sosialnya kepada anggota dari sisi kualitatif dan spiritual. Selain pembiayaan, KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit ini juga menjalankan kegiatan lainnya, yaitu kegiatan rutin anggota seperti pembacaan ikrar, *asmaul husna*, dan tausiyah. Ada juga majelis yang diadakan untuk memperdalam ekonomi syariah dan forum berbagi pengalaman usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut dianggap sebagai fungsi sosial dari KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit. Ada proses menjadikan anggota siap untuk menjadi pengusaha mikro, bukan hanya sekedar memberikan pembiayaannya saja. Dalam membuat para anggota lebih siap untuk menerima pembiayaan, dilakukan juga beberapa proses yang dilalui, dimana pembentukan kelompok di awal melalui beberapa fase, diantaranya pengenalan, silaturahmi ke masyarakat, dan tausiyah mengenai sektor yang diminati.

Selain itu, KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit adalah IKMS yang fokus pada pemberdayaan anggotanya sendiri, tidak melebar ke masyarakat luas yang bukan anggota. Prinsip koperasi benar-benar dijalankan dengan baik oleh manajemen. KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit ini memang ke depan bahkan akan semakin fokus pada aspek rohani anggota dan kebermanfaatannya di masyarakat. Pendekatan secara kontinyu kepada masyarakat dengan cara persuasif dan kekeluargaan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga.

Pengurus KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit mengakui bahwa praktik yang ada saat ini sebagai upaya melakukan balas budi kepada masyarakat. Sebelumnya pada tahun 2006-2009, manajemen pernah mengalami kegagalan dalam mengelola KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit, dimana saat itu baru ada sekitar 500 kepala keluarga yang menjadi anggota. Saat itu tingkat kemacetan pengembaliannya sangat tinggi, sehingga dari situ manajemen mencari model yang lebih baik untuk diterapkan dengan salah satunya mencoba berkonsultasi dengan PINBUK. Pada akhirnya, manajemen mengadaptasi model yang diterapkan oleh BMT Ukhuwah di Bekasi dan sudah diadaptasi selama 4 tahun hingga saat ini. Model yang diadaptasi ini berbeda dengan yang dijalankan sebelumnya, dimana sebelumnya dana sosialnya menggunakan dana Kementerian Sosial, sedangkan saat ini sudah mandiri bahkan dana dari Kementerian Sosial sebelumnya sudah dikembalikan.

3.3.2. Praktik Fungsi Sosial KSPPS BMT Beringharjo

KSPPS BMT Beringharjo adalah salah satu BMT pertama yang berdiri di Indonesia, sebagai salah satu hasil inisiasi dari kegiatan Diklat Manajemen ZIS dan Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Dompot Dhuafa Republika dan Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah se-Indonesia (ASBISINDO). Tindak lanjut kegiatan diklat tersebut adalah memberikan modal awal dari Dompot Dhuafa untuk pendirian beberapa BMT, dimana salah satunya adalah BMT Beringharjo. Institusi keuangan mikro syariah yang berbasis di Yogyakarta ini merupakan salah satu BMT yang hingga saat ini telah berhasil menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah.

Ketika ditanyakan mengenai fungsi sosial yang ideal dijalankan oleh suatu institusi keuangan mikro syariah, manajemen BMT Beringharjo menjelaskan bahwa fungsi sosial di BMT sangat terkait dengan kultur masyarakat dimana BMT tersebut berada, dan kultur pimpinan atau pengurusnya masing-masing. Dengan demikian, setiap BMT tentu akan memiliki kebijakan dan pemahaman yang berbeda-beda terkait posisi *Baitul Maal*. Di KSPP BMT Beringharjo sendiri, sikap semua pengurusnya jelas bahwa *Baitul Maal* dari sebuah BMT harus bagus seperti *Baitul Tamwil*-nya. Oleh karena itu, saat ini KSPPS BMT Beringharjo mengintegrasikan peran sosialnya dengan peran komersialnya.

Setiap kegiatan pembiayaan di *Baitul Tamwil*-nya pun berdimensikan sosial, dan *Baitul Maal*-nya mendukung kegiatan *Tamwil*-nya tersebut.

Saat ini, KSPPS BMT Beringharjo bertransformasi dengan menyanggah visi ingin mendorong kepeloporan wirausahawan. Aktivitas di *Baitul Maal* harus seiring dengan di *Tamwil*-nya, sehingga ada kesesuaian antara misi BMT di awal dengan implementasinya saat ini. Adapun saat ini KSPPS BMT Beringharjo memiliki empat misi, yaitu (1) mendorong pengusaha saling mendukung pemberdayaan mustahik, (2) menguatkan sinergitas di antara para wirausahawan, (3) melahirkan wirausahawan baru, dan (4) menguatkan lembaga.

Dalam mencapai visi dan misinya, saat ini BMT Beringharjo memiliki ekosistem yang namanya Ekosistem Mentas Unggul. Ekosistem ini terdiri dari beberapa program, yaitu *Simbahharjo Development*, *Depo Logistik*, dan *Malioboro Business School*. *Simbahharjo Development* adalah program pendampingan yang menggunakan skema *qardh hasan*. Saat ini sudah berubah dimana *Baitul Maal* akan memberikan donasi dari *fundraising*-nya ke *Simbahharjo Development*. Aktivitas keuangan seperti angsuran dilakukan di program *Simbahharjo Development*. Dari *Baitul Maal* ke *Simbahharjo Development* menggunakan akad hibah, sedangkan dari *Simbahharjo Development* ke para anggota menggunakan akad *qardh hasan*. Anggota ini dibuat ke dalam kelompok yang isinya masing-masing sekitar 10 orang. Melalui program ini, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara *Maal* dan *Tamwil*-nya. Saat ini omzet harian sudah mencapai Rp 900 ribu per hari dengan keuntungan mencapai 30% per hari atau Rp 6 juta per bulan dan sudah wajib bayar zakat. Ke depan diarahkan untuk memiliki omzet Rp 10 juta per bulan dan direalisasikan ke dalam aset tetap. Performa usaha tersebut juga akan dilihat bagaimana perkembangan karakter anggotanya, apakah ada peningkatan dari aspek ibadahnya. Aspek peningkatan karakter dan ibadah anggota atau penerima manfaat sangat dikontrol oleh staf *Baitul Maal* saat pendampingan.

Depo Logistik adalah program *social enterprise* dari *Simbahharjo Development*. Saat ini terdapat 280 pedagang angkringan *Simbahharjo* dan mereka memiliki pasar potensial yang luar biasa, memerlukan bahan baku yang murah, terjangkau, dan mudah didapat, sehingga dapat meningkatkan omzetnya. Pengembangan awal dari *Depo Logistik* ini adalah logistik bahan makanan, peralatan masak dan makan, atau segala sesuatu yang intinya adalah untuk menyuplai bahan produksi angkringan *simbahharjo*. Dengan program ini, yang awalnya misalnya beras diambil dari tengkulak, maka dengan adanya *Depo Logistik* bisa dipotong prosesnya langsung beli ke petani, sehingga petani pun memperoleh pendapatan yang lebih baik dan pedagang angkringan dapat harga yang lebih terjangkau.

Program yang ketiga adalah Malioboro *Business School* yang didirikan tujuannya untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan para anggota Simbahharjo. Jadi, jika ada anggota usaha yang sudah sukses, diajak untuk memberikan pelatihan kepada para pedagang Simbahharjo *Development* dan usahawan lainnya. Program ini baru diinisiasi pada Januari 2020, dipercepat dari rencana awal tahun 2021 karena terjadi pandemi sebagai langkah antisipasi mempersiapkan para anggota di sekitar Malioboro untuk beradaptasi. Hal lainnya yang sudah dilakukan melalui Malioboro *Business School* ini adalah program titip barang dagangan dari anggota yang terdampak pandemi ke anggota yang sudah menjalankan usahanya berbasis *online*.

Ke depan, KSPPS BMT Beringharjo akan terus menjalankan peran *Baitul Maal* dengan fokus pada program pemberdayaan anggota dalam hal keuangan, sektor usaha, dan sektor riil, tidak seperti lembaga amil zakat pada umumnya. Ke depan juga KSPPS BMT Beringharjo akan mengembangkan dana wakaf untuk memperkuat permodalan BMT dan rencananya akan mengembangkan kawasan pertanian memanfaatkan aset tanah wakaf.

KSPPS BMT Beringharjo, melalui Ketuanya yaitu Ibu Mursida Rambe yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) mengusulkan bahwa dalam rangka pengembangan fungsi sosial di BMT, perlu ada harmonisasi regulasi terkait aktivitas *Baitul Maal* BMT, antara regulasi BAZNAS, BWI, dan Kementerian Koperasi dan OJK. Diharapkan KSPPS atau BMT memiliki independensi untuk pengelolaan *Baitul Maal*, berdiri sendiri bukan sekedar Mitra Pengelola Zakat (MPZ). Selain itu, izin pendirian *Baitul Maal* tersebut juga harus disederhanakan.

3.3.3. Praktik Fungsi Sosial Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Kopsyah BMI adalah koperasi syariah yang sangat dikenal dengan kesuksesannya mengelola dana wakaf. Pada tahun 2019 yang lalu, Kopsyah BMI dianugerahi sebagai koperasi syariah pengumpul wakaf uang terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 8,4 miliar. Atas prestasinya tersebut, Kopsyah BMI menjadi contoh dari IKMS yang menjalankan fungsi sosialnya melalui instrumen wakaf.

Meskipun aset wakaf uangnya sangat besar, bukan berarti hanya itu saja yang menjadi aktivitas sosial dari Kopsyah BMI. Kopsyah BMI ini memiliki prinsip bahwa fungsi sosial dan fungsi komersial di suatu lembaga keuangan mikro syariah tidak seharusnya dipisahkan. Prinsipnya, semua pegawai orang di Kopsyah BMI harus memiliki pemahaman sosial, jadi dimensi sosial harus selalu dipegang dalam pengambilan keputusan dan dalam setiap aktivitas lembaga. Kopsyah BMI juga sangat fokus menjalankan prinsip koperasi, dimana hanya anggota yang dilayanin dan diberdayakan sehingga jika ada masyarakat yang ingin mendapat bantuan dari Kopsyah BMI harus menjadi anggota terlebih dahulu. Salah satu alasan kenapa berkoperasi pun yaitu untuk

memperbaiki bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual anggota.

Manajemen Kopsyah BMI berpandangan bahwa prinsip koperasi sangat sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi syariah adalah kekeluargaan, gotong royong, *captive market*, pemberdayaan, dan solutif, sedangkan karakteristik ekonomi syariah adalah bercirikan Ketuhanan, bercirikan kemanusiaan, berlandaskan etika, dan bersifat ketengahan (keseimbangan). Dimensi sosial juga sangat tertanam di setiap pegawai Kopsyah BMI, dimana Kopsyah BMI membentuk karakter SDI-nya untuk dapat menjalankan model BMI Syariah dengan tujuh ajaran ekonomi syariah, yaitu fokus pada keuntungan dunia dan akhirat, tidak dzalim, jujur, amanah, peduli pada yang tidak mampu, senantiasa bersyukur, dan *qanaah* (selalu merasa cukup). Kopsyah BMI memiliki prinsip bahwa setiap anggota harus terlihat peningkatan taraf hidupnya, harus ada pemberdayaan.

Untuk indikator-indikatornya, saat ini sumber kegiatan sosial dan pemberdayaan di Kopsyah BMI berasal dari penyisihan laba tahunan sebesar 2,5% dan biaya administrasi sebesar provisi 1% yang akan diberdayakan lagi untuk anggota. Kopsyah BMI berpandangan bahwa biaya administrasi seharusnya jangan masuk sebagai pendapatan koperasi, tetapi dijadikan dana kebajikan untuk anggota, harus *qanaah*, jangan tergiur dengan 1%. Selain itu, sumber dana sosial juga ada dari ZISWaf yang pengumpulannya diperuntukkan bagi kaum dhuafa baik anggota maupun non-anggota, salah satunya dimanfaatkan untuk penyediaan sanitasi dan air bersih yang telah diizinkan oleh Fatwa MUI No. 1 Tahun 2014. Kopsyah BMI juga tidak pernah mengambil jatah amil 10%. Anggota dan masyarakat tidak dipaksa untuk ber-ZISWaf, tapi lewat dakwah tanpa henti, dengan memberi contoh oleh pengurus dan pengelola. Di Kopsyah BMI, edukasi kepada anggota menjadi poin yang sangat penting, sehingga membuat anggota yang mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah juga mau dan sanggup berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Total dana untuk sosial dan pemberdayaan tahun 2019 sebesar Rp 8,4 miliar dari dana kebajikan, Rp 4 miliar dari ZIS. Total aset Rp 630 miliar dan 82%-nya adalah simpanan anggota. NFP hanya di kisaran 0,3%, dimana kondisi ini dipercaya oleh manajemen diperoleh karena kekuatan sedekah (sosial).

Visi ke depan, Kopsyah BMI ingin hadir di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Motivasi yang akan selalu dipegang oleh Kopsyah BMI adalah mengenai 'kesalehan sosial' yang dinyatakan oleh Ustadz Nadrattuzaman Hosen, yaitu bagaimana membangun kejujuran dan sifat amana serta komitmen pengurus.

3.3.4. Praktik Fungsi Sosial Induk Koperasi BMT Wanita Islam

Koperasi BMT Wanita Islam adalah BMT yang berdiri berawal dari pengajian ibu-ibu. Fokus awal pendiriannya adalah pada bisnis komersil, tapi kemudian mulai beralih fokus menjadi bisnis sosial melalui penggalangan dana untuk pendirian warung-warung kecil untuk dikelola anggota pengajian. Warung-warung tersebut fokus pada penyediaan sembako murah, misalnya beras dengan bekerjasama dengan Bulog dan Kementerian Sosial.

AD/ART tahun 2017/2018 yang tadinya bergerak di simpan-pinjam, sekarang mulai bergerak menjadi serba usaha. Ketika badan hukumnya Koperasi Simpan-Pinjam juga banyak masalah yang terjadi, termasuk gagal bayar, sehingga banyak yang harus diputihkan. Perubahan ke Koperasi Serba Usaha adalah untuk juga membuat anggota tertarik untuk bergabung. Ketika modelnya adalah simpan-pinjam, anggota disyaratkan untuk menabung terlebih dahulu baru bisa mengajukan pinjaman/pembiayaan. Syarat harus menabung ini merupakan katalis untuk meningkatkan kepercayaan dan tanggung jawab terlebih dahulu, meningkatkan rasa memiliki dengan koperasinya. Syarat anggota memperoleh pembiayaan adalah menabung yang rata-rata sebesar 5-10 juta per anggota. Ada proses survei sebelum memberikan pembiayaan ke anggota.

Aktivitas pembiayaan BMT Wanita Islam tersebut terbilang sangat sosial karena hanya ditujukan kepada anggota mikro. Bahkan, terlihat yang dicari bukanlah profit, tapi murni untuk sosial membantu mengangkat ekonomi anggota. Ketahanan finansial BMT Wanita Islam terkadang bergantung pada subsidi dari anggota organisasi Wanita Islam dimana rata-rata adalah ibu-ibu yang berkecukupan.

Jumlah anggota organisasi Wanita Islam ada 5 juta lebih, tapi yang masuk ke koperasi syariah untuk pembiayaan hanya sekitar 14 ribu – 15 ribu saja. Model pembiayaan sebelumnya adalah tanggung renteng, dengan kelompok tanggung renteng yang aktif saat ini di DKI Jakarta ada 15 kelompok, Jawa Barat ada 10 kelompok, Sulawesi Selatan ada 20 kelompok, dan Kepulauan Riau ada 10 kelompok. Di dalam kelompok, anggota juga diajak untuk mau mengaji Al-Qur'an. Terkadang, anggota juga disinergikan dengan program pelatihan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti mengikuti Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kewirausahaan (PKW). BMT Wanita Islam tidak mengelola dana ZISWaf secara langsung karena ada organ sendiri di dalam Organisasi Wanita Islam sebagai induknya yang khusus mengelola ZISWaf.

3.3.5. Praktik Fungsi Sosial KSPPS BMT Artha Amanah Sanden

KSPPS BMT Artha Amanah Sanden adalah salah satu BMT yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianggap sudah berjalan fungsi sosial atau *Baitul Maal*-nya. Salah satu faktor yang menjadi penilaian tersebut yaitu keyakinan para pengurus dan pengelola yang memahami bahwa

tujuan utama dari BMT yaitu 'pemberdayaan'. Pengurus dan pengelola KSPPS BMT Artha Amanah Sanden berpendapat bahwa memang hingga saat ini masih banyak BMT yang fungsi sosial atau *Baitul Maal*-nya tertinggal, karena banyak para pengurus dan pengelola BMT yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana seharusnya BMT dijalankan, apa tujuannya. Karena faktor tersebut, banyak BMT yang bahkan tidak menyiapkan sumber daya insani (SDI) yang baik dan berkualitas untuk mengelola *Baitul Maal*-nya. Di Provinsi Yogyakarta sendiri bisa dihitung jari BMT yang *Baitul Maal*-nya hidup.

Pengurus BMT Artha Amanah Sanden juga berpendapat bahwa *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* haruslah inheren, saling mendukung dan saling menguatkan. Akan menjadi salah jika pengurus memandang *Baitul Maal* dianggap membebani *Baitul Tamwil*-nya.

Baitul Maal BMT Artha Amanah Sanden sendiri saat ini memiliki 7 pegawai dan semuanya sudah fokus mengelola ZISWaf. Badan Hukum *Baitul Maal* yang digunakan oleh BMT Artha Amanah Sanden ini adalah badan hukum LAZIS Muhammadiyah atau LAZISMU. BMT Artha Amanah Sanden sendiri hingga Oktober 2020 sudah mengumpulkan dana ZISWaf sebesar Rp 600 juta. Deposito wakaf uang ada sebesar Rp 375 juta, tetapi masih disimpan di *Baitul Tamwil*-nya belum di LKS-PWU. *Baitul Maal* BMT Artha Amanah Sanden fokus pada dua tujuan, yaitu *charity* dan *empowerment*. Terdapat lima (5) program *Baitul Maal*, yaitu di sektor pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi. Fokus paling besar *Baitul Maal* BMT Artha Amanah Sanden yaitu pada sektor ekonomi.

Di bidang pendidikan, *Baitul Maal* memiliki program pemberian santunan kepada guru-guru honorer, bimbingan belajar privat gratis bagi anak yatim. Selain itu, ada juga program pemberian santunan bagi ustadz dan ustadzah yang memberikan ceramah di masjid-masjid, dimana program ini berkolaborasi dengan takmir-takmir masjid. Di bidang kemanusiaan, BMT Artha Amanah Sanden berpartisipasi dengan Posko Merapi dengan memberikan bantuan berupa *laundry* pakaian para pengungsi. Selain itu BMT juga menyediakan relawan donor darah, bakti sosial korban atau *charity* untuk korban bencana. Di bidang kesehatan, BMT menyediakan dua unit *ambulance* gratis, satu untuk jenazah, satu untuk pasien. Selain itu, ada juga program pengobatan gratis dan pemeriksaan gratis bagi anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Di bidang dakwah, saat ini BMT melakukan pembinaan terhadap anggota dan non-anggota dengan mengadakan kajian akbar.

Khusus pada sektor ekonomi, BMT memiliki program pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi usaha. Selain itu, salah satu program unggulannya yaitu 'Omdarman' atau Olahan Makanan Hasil Pemberdayaan Artha Amanah. Program tersebut diantaranya yaitu produksi makanan tradisional dalam bentuk pengemasan dan marketing. Pembiayaan yang dilakukan pada program Omdarman tersebut yaitu dengan skema *qardhul hasan*

dan hibah kelola. Hibah kelola ini adalah jika ada anggota yang tidak berkomitmen lagi maka akan dialihkan ke penerima manfaat lainnya. Program lainnya di sektor ekonomi yaitu program Warung Amanah, yaitu program pendirian warung kelontong bagi anggota. Dalam rangka pengembangan program, saat ini BMT Artha Amanah sedang dalam proses membuat *e-marketplace* untuk kegiatan usaha anggota sebagai bagian dari usaha digitalisasi anggota.

Selama pandemi Covid-19 tahun ini, dirasakan oleh pengurus bahwa justru *Baitul Maal* BMT yang berperan sangat besar dibandingkan *Baitul Tamwil*-nya. Hal ini dikarenakan saat pandemi, simpanan tidak begitu terpengaruh, tetapi memang pembiayaannya yang terkena, *outstanding*-nya turun menjadi sekitar 35-50 miliar saja. Dengan banyaknya aktivitas pembiayaan yang terdampak, dan berimbas pada kesejahteraan anggota, mau tidak mau *Baitul Maal* yang diandalkan untuk memberikan bantuan kepada anggota terdampak.

Saat ini diakui terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BMT dalam mengembangkan fungsi *Baitul Maal*-nya. Yang pertama yaitu adanya kesulitan bagaimana menjadi nazhir wakaf dan mengumpulkan wakaf uang. Yang kedua yaitu saat ini belum ada regulasi yang menjelaskan dengan detail mengenai seperti apa seharusnya pengelolaan *Baitul Maal* yang ideal di BMT.

Faktor-faktor yang membuat *Baitul Maal* dapat berjalan dengan baik, diantaranya yaitu basis BMT harus punya *pioneer* atau basis komunitas. Saat ini BMT Artha Amanah Sanden *pioneer*-nya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Visi lainnya, ke depan BMT harus mempertahankan ciri khasnya. Beda dengan perbankan yang hubungannya hanya antara nasabah dan bank, BMT lebih dari itu yaitu adanya pendampingan dan ujung tombak dari pendampinga itu adalah *Baitul Maal*. Pemberdayaan masyarakat harus jadi tujuan utama. Harus ada divisi *fundraising* sendiri, harus ada inovasi program *Baitul Maal*.

Tabel 4. Rekap Contoh Praktik Fungsi Sosial IKMS

No.	IKMS	Praktik Fungsi Sosial Yang Dilakukan
1	KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus menjalankan skema pembiayaan kelompok atau tanggung renteng. • Mayoritas pembiayaan dalam bentuk <i>qardh hasan</i>. • Sumber dana <i>Baitul maal</i>-nya mayoritas berasal dari internal, yaitu dari infak dan sedekah karyawan dan anggota, dan hasil pengumpulannya diberdayakan kembali kepada anggota. • Menjalankan fungsi sosial kepada anggota dari sisi kualitatif dan spiritual, melalui pelaksanaan kegiatan rutin bagi anggota seperti pembacaan ikrar, <i>asmaul husna</i>, dan tausiyah. Ada juga majelis yang diadakan untuk memperdalam ekonomi syariah dan forum berbagi pengalaman usaha.

No.	IKMS	Praktik Fungsi Sosial Yang Dilakukan
2	KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan peran sosial dengan peran komersial. Setiap kegiatan pembiayaan di <i>Baitul Tamwil</i> berdimensikan sosial, dan <i>Baitul Maal</i>-nya mendukung kegiatan <i>Tamwil</i>-nya tersebut. • Memiliki empat misi yang sudah terkandung aspek sosial dan komersial, yaitu (1) mendorong pengusaha saling mendukung pemberdayaan mustahik, (2) menguatkan sinergitas di antara para wirausahawan, (3) melahirkan wirausahawan baru, dan (4) menguatkan lembaga. • Memiliki program besar <i>Baitul Maal</i> yang dinamakan Ekosistem Mentas Unggul. Ekosistem ini terdiri dari beberapa program, yaitu <i>Simbahharjo Development</i>, <i>Depo Logistik</i>, dan <i>Malioboro Business School</i>. • Menggunakan skema <i>qardh hasan</i> pada program <i>Simbahharjo Development</i>. • <i>Depo Logistik</i> adalah program <i>social enterprise</i> dari <i>Simbahharjo Development</i> untuk membantu pengadaan berbagai kebutuhan usaha anggota program <i>Simbahharjo Development</i>. • <i>Malioboro Business School</i> adalah program untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan para anggota <i>Simbahharjo Development</i>. • <i>Baitul Maal</i> memberikan donasi dari <i>fundraising</i>-nya ke <i>Simbahharjo Development</i>. • Terdapat aktivitas pendampingan anggota <i>Simbahharjo Development</i> dengan metode kelompok. • Terdapat penilaian performa usaha dan perkembangan karakter anggotanya, apakah ada peningkatan dari aspek ibadahnya, yang dilakukan saat pendampingan.
3	Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi contoh dari IKMS yang menjalankan fungsi sosialnya melalui instrumen wakaf. • Pada tahun 2019 dianugerahi sebagai koperasi syariah pengumpul wakaf uang terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 8,4 miliar. • Memiliki prinsip bahwa fungsi sosial dan fungsi komersial di suatu lembaga keuangan mikro syariah tidak seharusnya dipisahkan. Semua pegawai di Kopsyah BMI harus memiliki pemahaman sosial, jadi dimensi sosial harus selalu dipegang dalam pengambilan keputusan dan dalam setiap aktivitas lembaga. • Sumber kegiatan sosial dan pemberdayaan di Kopsyah BMI berasal dari penyisihan laba tahunan sebesar 2,5% dan biaya administrasi sebesar provisi 1% yang akan diberdayakan lagi untuk anggota sebagai dana kebajikan. • Sumber dana sosial juga ada dari ZISWaf yang pengumpulannya diperuntukkan bagi kaum dhuafa baik anggota maupun non-anggota, salah satunya dimanfaatkan untuk penyediaan sanitasi dan air bersih.

No.	IKMS	Praktik Fungsi Sosial Yang Dilakukan
		<ul style="list-style-type: none"> • Kopsyah BMI tidak pernah mengambil jatah amil 10%. • Total dana untuk sosial dan pemberdayaan tahun 2019 sebesar Rp 8,4 miliar dari dana kebajikan, Rp 4 miliar dari ZIS.
4	Induk Koperasi BMT Wanita Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus menjadi bisnis sosial melalui penggalangan dana untuk pendirian warung-warung kecil untuk dikelola anggota pengajian. Warung-warung tersebut fokus pada penyediaan sembako murah, misalnya beras dengan bekerjasama dengan Bulog dan Kementerian Sosial. • Aktivitas pembiayaan BMT Wanita Islam hanya ditujukan kepada anggota mikro. • Model pembiayaan sebelumnya adalah tanggung renteng, dengan kelompok tanggung renteng. • Anggota disinergikan dengan program pelatihan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti mengikuti Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kewirausahaan (PKW).
5	KSPPS BMT Artha Amanah Sanden	<ul style="list-style-type: none"> • Badan hukum <i>Baitul Maal</i> adalah LAZIS Muhamamdiyah. • Memiliki program sosial di 5 sektor, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi. • Di bidang pendidikan memberikan santunan kepada guru-guru honorer, bimbingan belajar privat gratis bagi anak yatim, santunan bagi ustadz dan ustadzah yang memberikan ceramah di masjid. • Di bidang kemanusiaan berpartisipasi memberikan bantuan <i>lanudry</i> pakaian bagi pengungsi Merapi, menyediakan relawan donor darah, dan bakti sosial korban bencana. • Di bidang kesejatan menyediakan dua unit <i>ambulance</i> gratis untuk jenazah dan pasien, ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis. • Di bidang dakwah memberikan pembinaan terhadap anggota dan non-anggota berupa kajian akbar. • Di bidang ekonomi melakukan pemberdayaa anggota pembiayaan berupa pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi usaha; menjalankan program Omdarman (Olahan Makanan hasil Pemberdayaan Artha Amanah) berupa pengemasan dan marketing; Menjalankan skema <i>qardh hasan</i> dan hibah kelola; Program Warung Amanah (pendirian warung kelontong bagi anggota).

4. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Dalam mengimplementasikan fungsi sosialnya, baik dengan bentuk dan model yang telah dipraktikkan selama ini atau model ideal ke depannya, sebuah institusi keuangan mikro syariah tidak

terlepas dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil *sharing* dan wawancara dengan berbagai pelaku, ditemukan kecenderungan masalah dan tantangan yang serupa yang dihadapi oleh sektor IKMS. Pada dasarnya, yang paling umum dijumpai oleh sektor IKMS dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu ketika memberikan layanan pembiayaan menggunakan akad *qardh hasan* yang umumnya juga menggunakan dana sosial (*charity-based contracts*), dimana terdapat risiko *moral hazard* dari para penerima pembiayaan *qardh hasan* tersebut. Pembiayaan jenis ini pada dasarnya diharapkan dapat dimanfaatkan para anggota/nasabah yang menerima untuk meningkatkan penghasilannya melalui usaha produktif (*income generating activities*), tetapi *moral hazard* yang muncul adalah jika dananya ternyata digunakan untuk keperluan konsumtif atau keperluan selain usaha produktif, sehingga akan menyebabkan para penerima pembiayaan *qardh hasan* tersebut tidak dapat melakukan pengembalian dana atau bahkan dari awal sudah diniatkan tidak mau mengembalikan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan sebuah IKMS lebih cenderung memberikan pembiayaan biasa dengan fokus keuntungan dibandingkan pembiayaan yang bersifat sosial seperti *qardh hasan* atau aktivitas sosial lainnya. Lebih lanjut, suatu institusi keuangan mikro syariah juga akan dapat beroperasi dengan lebih efisien hanya jika masalah-masalah kesenjangan informasi (*information asymmetry*) dan *moral hazard* dapat dimitigasi dengan baik (Tamanni *et al.*, 2014). Salah satu mitigasi yang biasa dilakukan yaitu dengan konsistensi IKMS dalam menjalankan aktivitas *peer monitoring* dan pra-seleksi calon penerima pembiayaan *qardh hasan* tersebut (Tamanni, *et al.*, 2014), termasuk kegiatan-kegiatan pendampingan lainnya yang juga menjadi mitigasi kunci. Meskipun demikian, aktivitas-aktivitas pendampingan seperti *peer monitoring*, pelatihan, dan lain sebagainya cenderung kurang optimal dan konsisten dijalankan oleh lembaga.

Kami menganalisis dan menyimpulkan bahwa kondisi tersebut sebenarnya bermuara pada empat masalah utama, yaitu **(1) tidak tepatnya visi dan misi pengurus dan anggota IKMS, (2) rendahnya kualitas manajemen IKMS, dan (3) tidak adanya aturan dan ketentuan standar akan bagaimana seharusnya fungsi sosial IKMS yang ideal dijalankan oleh IKMS (integrasi motif sosial dan komersial) dan tidak dijadikannya aktivitas atau fungsi sosial tersebut sebagai paramater performa IKMS.**

Masih banyak para pengurus atau manajemen pengelola sebuah IKMS yang sebenarnya tidak sepenuhnya memahami konsep dasar dari IKMS khususnya yang berbasiskan BMT, bahwa fungsi sosial harus secara seimbang diperhatikan dan dikembangkan selain aspek keuntungan atau komersialnya. Ada saja IKMS atau BMT yang didirikan dengan hanya motif komersial saja, sehingga aspek sosialnya cenderung diabaikan. Di lain sisi, para anggota IKMS tersebut juga tidak diberikan pemahaman bagaimana sebenarnya konsep IKMS atau BMT dan konsep berkoperasi. Kondisi ini

pada akhirnya akan mendorong terjadinya *purpose-driven* dari sebuah IKMS. Masalah ini dapat diantisipasi jika ada pengawasan, sistem penilaian, evaluasi, dan tindakan yang baik dan tegas dari otoritas terhadap IKMS bila pengurus dan manajemen pengelolanya tidak menjalankan institusinya sebagaimana semestinya, bahkan dapat diantisipasi dari sangat awal yaitu dengan memperketat proses pengajuan dan pendirian IKMS. Pengetahuan dan motif para pendiri dari awal harus dapat bisa diseleksi oleh otoritas.

Tantangan kedua mengenai rendahnya kualitas manajemen IKMS juga sebenarnya masih terhubung dengan masalah pertama. Di lapangan banyak ditemukan IKMS yang tidak berkembang dan beroperasi dengan baik fungsi sosialnya (*Baitul Maal*) karena faktor manajemen unit *Baitul Maal* yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana menjalankan atau menginternalisasi fungsi sosial di institusinya, bahkan ada IKMS yang belum memiliki unit *Baitul Maal* yang *dedicated*. Dalam menjalankan fungsi sosial juga memerlukan kreatifitas dan inovasi, seperti bagaimana caranya melakukan *funding* dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang dari anggota dan masyarakat dengan cara-cara yang kreatif dan mengikuti zaman, dan bagaimana dana-dana yang sudah terkumpul tersebut dimanfaatkan atau didistribusikan untuk kemaslahatan anggota dan masyarakat membutuhkan lainnya.

Kedua tantangan di atas pada dasarnya dapat juga diantisipasi jika tantangan yang ketiga yang dihadapi oleh IKMS dicarikan solusinya, dimana perlu adanya aturan atau ketentuan standar bagaimana seharusnya suatu IKMS menjalankan fungsi sosialnya. Aturan dan ketentuan standar tersebut tentu saja tidak harus menjadi baku dilakukan sehingga menutup inovasi pengembangan yang lebih baik, tetapi setidaknya berupa aturan dan ketentuan terhadap aspek minimal yang perlu dilakukan oleh suatu IKMS dalam menjalankan fungsi sosialnya. Adapun inovasi atau pengembangan di luar yang sudah ditetapkan pada ketentuan yang ada sangat memungkinkan dan fleksibel untuk dilakukan. Saat ini aturan dan ketentuan mengenai fungsi sosial sebenarnya sudah tersedia di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dimana di dalamnya disebutkan mengenai kegiatan sosial (*maal*) pada KSPPS/USPPS pada Bagian Kedua Pasal 22. Meskipun demikian, di dalam pasal tersebut hanya menerangkan bahwa KSPPS/USPPS dapat melaksanakan kegiatan sosial (*maal*) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat, melalui penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan prinsip sosial, serta kewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut. Belum ada aturan dan ketentuan yang secara spesifik dan detail menjelaskan bagaimana kegiatan sosialnya atau pengelolaannya dapat dilakukan secara minimal, termasuk belum

dilibatkannya aktivitas atau fungsi sosial tersebut menjadi parameter penilaian performa suatu IKMS. Itulah mengapa kajian ini disusun untuk setidaknya mengidentifikasi model-model fungsi sosial yang dapat dijadikan acuan untuk dijalankan oleh suatu IKMS.

5. SISTEM PENILAIAN KINERJA FUNGSI SOSIAL PADA INSTITUSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Segala aktivitas yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau institusi tentu sangat perlu untuk selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar dapat terlihat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan dan apakah sudah mendukung tujuan dari pelaksanaannya. Hal ini juga berlaku pada setiap aktivitas yang dijalankan di sebuah IKMS, termasuk dalam menjalankan aktivitas fungsi sosialnya. Meskipun demikian, diketahui hingga saat ini sistem audit atau sistem penilaian kesehatan atau performa suatu IKMS belum melibatkan penilaian pada fungsi sosial seperti yang juga sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, padahal sistem penilaian ini menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola kelembagaan dan dalam hal pengawasan. Peningkatan kapasitas dan peningkatan tingkat kesejahteraan anggota atau masyarakat yang dibantu harus masuk menjadi salah satu aspek penilaian performa fungsi sosial pada IKMS. Sebuah IKMS harus memiliki basis data yang kuat terhadap anggota atau masyarakat yang telah disalurkan bantuan atau pembiayaan, sehingga lembaga dapat melakukan *tracking* atas peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya tersebut. Bab ini kemudian berupaya untuk mendiskusikan urgensi dari adanya sistem penilaian kesehatan atau performa fungsi sosial pada IKMS, termasuk bagaimana bentuk sistem penilaian tersebut.

Sistem penilaian kesehatan IKMS secara umum saat ini sebenarnya sudah pernah disusun dan tersedia di Kementerian Koperasi dan UKM. Suharto (2020) menceritakan bahwa sistem penilaian kesehatan tersebut sudah disusun oleh kawan-kawan asosiasi BMT, khususnya Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Meskipun demikian, hingga saat ini sistem penilaian kesehatan IKMS tersebut belum terimplementasi dengan baik. Adapun PBMTI sebagai asosiasi BMT telah menjalankannya kepada BMT anggotanya, meskipun menurut Suharto (2020) terlalu berat bagi asosiasi untuk menjalankannya secara mandiri karena membutuhkan sumber daya dana dan tenaga yang besar dan sudah sepatutnya penilaian tersebut dijalankan oleh otoritas resmi yang menjalankan fungsi pengawasan.

Sistem penilaian kesehatan atau performa penting untuk diimplementasikan sebagai bagian dari proses evaluasi dan audit kinerja dari suatu IKMS, dengan demikian pengurus atau manajemen

pengelola dapat memperbaiki kegiatan atau operasionalnya agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Secara umum, sistem penilaian kesehatan ini juga dikenal di banyak organisasi sosial dan biasanya menjadi bagian dari *Social Performance Management* (SPM) dari suatu organisasi berbasis sosial, termasuk pada lembaga keuangan mikro. The SEEP Network (2006) mendefinisikan SPM sebagai suatu proses menginstitutionalisasi tujuan sosial dari suatu organisasi pada setiap aktivitasnya atau operasionalnya, bukan hanya bagaimana mengukur *outcome* atau *impact*-nya, tetapi juga bagaimana proses dan langkah yang diambil serta bagaimana melakukan langkah korektif (evaluasi dan perbaikan) dalam mencapai *outcome* dan *impact* tersebut. Imp-Act Consortium (2008) menerangkan bahwa SPM dapat membantu meningkatkan baik performa sosial maupun keuangan suatu lembaga, dan mencoba merekap beberapa manfaat yang didapat jika SPM diterapkan di lembaga keuangan mikro syariah, yaitu:

1. Produk dan jasa yang dikembangkan dan ditawarkan menjadi lebih tepat.
2. Tingkat retensi klien yang lebih baik.
3. Biaya operasional menjadi lebih rendah.
4. Meningkatnya reputasi, nilai *brand* dan kepercayaan.
5. Staf yang lebih termotivasi dan terlatih.
6. Mendorong tersedianya kebijakan dan prosedur sumber daya insani yang lebih kuat.
7. Peningkatan manajemen risiko.
8. Operasional yang lebih efisien.

Adapun Imp-Act Consortium juga menunjukkan bahwa saat ini semakin banyak lembaga keuangan mikro yang tertarik untuk menerapkan SPM karena beberapa alasan, yaitu:

1. Keinginan untuk meningkatkan kinerja sosial dan tanggungjawab sosial secara keseluruhan.
2. Kekhawatiran terjadinya *mission drift*.
3. Kekhawatiran akan kecewanya klien/nasabah dan meninggalkan lembaga.
4. Kebutuhan untuk memahami dan melayani dengan lebih baik kebutuhan klien/nasabah.
5. Keinginan untuk memperluas jangkauan (*outreach*).
6. Keinginan untuk menciptakan ceruk pasar (*market niche*).
7. Kebutuhan untuk membuktikan kinerja sosial kepada para donor dan investor.
8. Kepentingan dalam memahami tren terbaru sektor keuangan mikro syariah melalui pelatihan dan workshop.

Selain menjelaskan manfaat penerapan SPM, Imp-Act Consortium (2008) juga menerangkan bahwa terdapat risiko besar yang muncul jika suatu lembaga keuangan mikro mengabaikan kinerja

sosialnya. Sebagai contoh, jika suatu lembaga keuangan mikro tidak mementingkan aspek sosialnya dengan tidak mengerti kebutuhan dan keterbatasan yang dihadapi kliennya, klien tersebut akan merasa diabaikan dan pada akhirnya meninggalkan lembaga tersebut. Jika banyak klien yang meninggalkan lembaga dan memilih ke lembaga lain maka hal ini akan menjadi rintangan bagi lembaga tersebut dari segi sustainabilitas finansial. Pada tingkat sektoral, sektor keuangan mikro syariah akan kehilangan kredibilitas dan reputasinya.

Dalam penerapannya, SPM ini sudah diterapkan di banyak lembaga keuangan mikro syariah di berbagai negara, dimana penerapannya hampir mirip dengan sistem manajemen risiko yang harus diinternalisasikan dan dipahami secara seragam di setiap aspek kelembagaan. Isu dimana konsep kinerja sosial ini dapat dipahami berbeda oleh setiap *stakeholders* dan unit kerja lembaga, juga dihadapi lembaga dalam menerapkan SPM. Dalam mengatasi isu tersebut, beberapa lembaga juga sudah berusaha mengembangkan alat (*tools*) untuk mengukur parameter kinerja sosial, dimana *tools* tersebut sangat banyak dan memiliki kelebihan dan fungsi yang berbeda-beda, seperti yang direkap oleh International Fund for Agricultural Development atau IFAD (2006):

1. The CGAP Poverty Audit Tool.
2. The CERISE Social Performance Indicator Tool (SPI14).
3. Classification by Participatory Wealth Ranking (PWR).
4. The Cashpoor Housing Index.
5. The Poverty Assessment Tool (PAT) of CGAP and the International Food Policy Research Institute.
6. The ACCION Approach to Client Poverty Evaluation.
7. The Assessing the Impact of Microenterprise Services Project/Small Enterprise Education and Promotion Network (AIMS/SEEP) Tool.
8. The *MicroSave* Africa Tool.
9. The Impact-Knowledge-Market Tool, PlaNetFinance.
10. CGAP-Ford Tools.
11. *Imp-Act* Method.


Metode atau *tools* yang digunakan untuk menerapkan SPM di lembaga keuangan mikro memang banyak seperti pada daftar di atas. Meskipun demikian, salah satu *tools* yaitu The CERISE SPI14 merupakan *tools* SPM yang telah menyesuaikan dengan standar yang telah disusun oleh *The Social Performance Task Force* atau SPTF yang disebut *Universal Standards of Social Performance Management* yang terdiri dari enam dimensi (Bauwin, ADA, dan Cerise, 2019):

1. *Define and monitor social goals* / Mendefinisikan dan memonitor tujuan sosial.

2. *Ensure board, management, and employee commitment to social goals* / Memastikan dewan, manajemen, dan pegawai untuk berkomitmen pada tujuan sosial.
3. *Design products, services, delivery models and channels that meet clients' needs and preferences* / Merancang produk, jasa, model dan kanal penyaluran yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi klien.
4. *Treat clients responsibly* / Memperlakukan klien dengan bertanggungjawab.
5. *Treat employees responsibly* / Memperlakukan pegawai dengan bertanggungjawab.
6. *Balance financial and social performance* / Keseimbangan antara kinerja finansial dan sosial.

Dalam penerapannya, hasil dari olahan data dan analisis yang dilakukan oleh *tools* The CERISE SPI14 adalah dalam bentuk jaring laba-laba yang menggambarkan kecenderungan pada enam dimensi dari *Universal Standards of Social Performance Management* tersebut, seperti yang tergambar pada **Gambar 3** berikut:

Gambar 3. Enam Dimensi SPM Berdasarkan *Universal Standards of Social Performance Management*



Berdasarkan penjelasan singkat mengenai SPM di atas khususnya dalam mengaplikasikan metode atau *tools* SPM, memang penerapannya terlihat sangat rumit seperti halnya menerapkan manajemen risiko di suatu lembaga keuangan. Apalagi jika hal ini diterapkan pada institusi keuangan mikro syariah di Indonesia yang secara umum masih terdapat KSPPS atau LKMS yang skalanya kecil

baik dari segi kelembagaan maupun aset. Tentu, penerapan SPM ini bisa saja dianggap memberatkan bagi sebagian IKMS. Oleh karena itu, mempertimbangkan pentingnya sistem monitoring, audit, dan pengawasan pada aspek sosial suatu IKMS, alternatif penerapan SPM ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menginternalisasi aspek-aspek utama dari SPM *framework* ke dalam sistem penilaian kesehatan atau performa IKMS yang saat ini sudah pernah dikembangkan oleh asosiasi dan otoritas terkait (Kementerian Koperasi dan UKM & OJK). Imp-Act Consortium pernah mendefinisikan *framework* penerapan *Social Performance Management* tersebut ke dalam beberapa pertanyaan kunci yang harus dapat dijawab secara jelas dan konsisten oleh suatu institusi keuangan mikro (The Seep Network, 2006), yaitu **(1) Apa tujuan dari kinerja sosial institusi Anda dan bagaimana cara untuk mencapainya?; (2) Siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan produk dan jasa dari program institusi Anda? Siapa saja yang dikecualikan?; (3) Kenapa dan kapan anggota/klien meninggalkan program atau gagal memanfaatkan sepenuhnya jasa yang diberikan? (4) Apa efek yang dirasakan anggota/klien dari program yang diberikan?; (5) Bagaimana institusi Anda menggunakan informasi mengenai kinerja sosial untuk meningkatkan layanan?; (6) Bagaimana institusi Anda memelihara dan meningkatkan kualitas dari sistem yang institusi Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini?**

6. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penjelasan dalam kajian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa fakta di lapangan saat ini bentuk dan model implementasi dari fungsi sosial yang ada di IKMS atau BMT sangat bervariasi. Tidak ada standar tertentu yang diikuti secara seragam. Kegiatan-kegiatan tersebut mulai dari yang paling sederhana yaitu pengelolaan dana ZIS layaknya lembaga amal zakat pada umumnya, ada yang mulai memanfaatkan dan mengelola wakaf uang, ada yang menjalankannya fungsi sosial dengan mempraktikkan skema tanggung renteng, dan ada juga yang memerankannya dengan melakukan pemberdayaan kepada anggota pembiayaan atau *Tamwil*-nya dengan memberikan pendampingan, pembinaan, pelatihan, bahkan hingga mengadakan kelas-kelas yang sifatnya untuk meningkatkan spiritualitas ke-Islaman anggotanya. Ada IKMS yang menjalankan *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* secara terpisah, ada juga yang mengintegrasikannya agar saling mendukung satu sama lain, dan ada juga yang meleburnya menganggap bahwa di kedua sisi *spirit Maal* dan *Tamwil* harus ada. Meskipun demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk implementasi fungsi sosial di IKMS yang paling ideal adalah dengan adanya unit khusus *Baitul Maal*

yang menjalankan peran-peran pemberdayaan, baik dalam bentuk kegiatan *charity* atau kegiatan yang bersinergi dengan *Baitul Tamwil*-nya.

Tabel 5. Kesimpulan Bentuk Implementasi Fungsi Sosial di Institusi Keuangan Mikro Syariah

No.	Bentuk Implementasi Fungsi Sosial	Penilaian
1	IKMS/BMT yang tidak atau belum memiliki unit <i>Baitul Maal</i> secara khusus tetapi memberikan layanan keuangan pada masyarakat ultra mikro, mikro, dan kecil berupa pembiayaan ≤ 10 juta.	Cukup
2	IKMS/BMT yang tidak atau belum memiliki unit <i>Baitul Maal</i> secara khusus tetapi menyalurkan sebagian dari keuntungan dan/atau hasil penghimpunan donasi (ZISWaf) dari pegawai dan anggota/nasabah kepada lembaga amal (BAZ/LAZ) tanpa melakukan program atau kegiatan sosial secara langsung oleh pihak IKMS/BMT.	Cukup
3	IKMS/BMT yang tidak atau belum memiliki unit <i>Baitul Maal</i> tetapi rutin melakukan program atau kegiatan sosial secara langsung tanpa melalui <i>partner</i> lembaga amal (BAZ/LAZ) atau lainnya.	Cukup
4	IKMS/BMT yang mendirikan dan memiliki unit khusus <i>Baitul Maal</i> yang dipimpin oleh seorang koordinator/staf, mengelola dana ZISWaf, memiliki dan menjalankan program dan kegiatan sosial secara langsung dengan pendekatan <i>charity</i> .	Baik
5	IKMS/BMT yang mendirikan dan memiliki unit khusus <i>Baitul Maal</i> yang dipimpin oleh seorang manager, mengelola dana ZISWaf secara mandiri, memiliki dan menjalankan program dan kegiatan sosial secara langsung dengan pendekatan pemberdayaan dan bersinergi dengan <i>Baitul Tamwil</i> -nya.	Sangat Baik (Ideal)

Beragamnya model dan bentuk implementasi fungsi sosial di IKMS ini tidak terlepas dari faktor regulasi dan pengawasan yang ada untuk sektor IKMS. Ketentuan yang ada hanya mengatur bahwa KSPPS atau BMT wajib memiliki unit *Baitul Maal* dan dapat melakukan pengelolaan dana ZISWaf dan dana sosial syariah lainnya. Belum ada ketentuan atau dokumen yang menjelaskan dengan detail seperti apa standar pengelolaan *Baitul Maal* atau implementasi fungsi sosial dari lembaga-lembaga tersebut. Belum ada model bisnis yang baku yang dapat dijadikan acuan bagi setiap IKMS yang berbasiskan BMT untuk bagaimana menjalankan peran sosial (*maal*) dan komersial (*tamwil*) yang ideal sehingga tercipta sinergi satu sama lain. Kurangnya aspek pengawasan dan tidak adanya sistem yang dapat menilai kinerja sosial atau kinerja IKMS secara utuh membuat banyak masalah muncul, menyebabkan tata kelola yang tidak baik di IKMS, mendorong terjadinya *mission drift* dari para pengurus dan manajemennya, dan tidak meningkatnya kualitas sumber daya insani yang mengelola IKMS.


7. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan di atas, KNEKS selaku entitas yang melakukan kajian ini merekomendasikan beberapa kebijakan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait khususnya otoritas dan regulator terkait sehingga terjadi pengembangan fungsi sosial dari institusi keuangan mikro syariah. Berikut poin-poin rekomendasi kebijakan yang diusulkan:

1. Perlu segera dibuatnya model bisnis dari implementasi integrasi fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan fungsi komersial (*Baitul Tamwil*) yang dapat dijadikan acuan dasar atau minimal bagi setiap IKMS di Indonesia. Pembuatan model bisnis ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan bantuan asosiasi IKMS dan lembaga terkait lainnya seperti BAZNAS dan BWI. -
2. Perlu segera membuat dan mengimplementasikan suatu sistem penilaian kinerja fungsi sosial IKMS untuk mendorong IKMS tetap menjalankan fungsi sosialnya dan sebagai langkah antisipasi terjadinya *mission drift* para pengurus dan pengelolanya. Sistem penilaian kinerja fungsi sosial IKMS ini bisa dibuat dengan sangat komprehensif seperti halnya *social performance management* (SPM) yang biasa digunakan di berbagai lembaga keuangan mikro di dunia, atau bisa dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana dengan cara menginternalisasi aspek-aspek kinerja fungsi sosial ke dalam sistem penilaian kesehatan IKMS, baik KSPPS maupun LKMS. Pembuatan sistem ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi IKMS yang ada. **(Lihat Lampiran 1 mengenai usulan aspek-aspek fungsi sosial yang dapat diinternalisasikan ke dalam sistem penilaian kesehatan)**
3. Mengimplementasikan model bisnis fungsi sosial IKMS dan sistem penilaian kinerja fungsi sosial IKMS dengan menetapkannya ke dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga menjadi tanggung jawab bersama.
4. Mewajibkan IKMS untuk melakukan pengelolaan wakaf uang dengan mencatukannya ke dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melakukan harmonisasi regulasi terkait aktivitas *Baitul Maal* KSPPS/BMT antara regulasi BAZNAS, BWI, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Sistem perizinan dan pelaporan bagi IKMS untuk dapat mengelola dana ZIS dan wakaf harus dibuat menjadi satu pintu saja.
7. Khusus terkait sistem pelaporan, perlu dibuat dan diimplementasikan model pelaporan yang terintegrasi dan terdigitalisasi, sehingga IKMS cukup menyerahkan laporan *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*-nya ke dalam satu sistem yang dapat dikelola dan diakses

bersama oleh setiap otoritas, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan, BAZNAS, dan BWI. Dengan model pelaporan ini, jika suatu IKMS menjalankan pengelolaan ZIS maka BAZNAS dapat mengakses laporannya, jika IKMS tersebut menjalankan pengelolaan wakaf maka BWI juga dapat mengakses laporan tersebut. Kebijakan ini akan membuat IKMS tidak terbebani dalam menjalankan dua fungsi sosial dan komersial.

Gambar 4. Aspek Pengembangan Fungsi Sosial pada Institusi Keuangan Mikro Syariah



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. *Islamic Economic Studies*, 9(2), 27-64.
- Ahmed, H. (2007). Waqf-based microfinance: Realizing the social role of Islamic finance. Paper dipresentasikan pada the International Seminar on Integration Awqaf in the Islamic Financial Sector. Jeddah: IRTI-IDB.
- Aryo, B. (2012). *Tenggelam dalam Neoliberalisme? Penetrasi Ideologi Pasar dalam Penanganan Kemiskinan*. Depok: Kepik.
- Ascarya. (2017). Baitul maal wat tamwil (BMT): An integrated Islamic social and commercial financial institution in Indonesia. *Islamic Commercial Report 2018*, Malaysia: ISRA-Thomson Reuters-IRTI.
- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the second-best solution in overcoming the social failure of Islamic banking and finance: Examining the overpowering of homoislamicus by homoeconomicus. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 167-195.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93-113.
- Batubara, K. (2020). *Buku panduan simpan, pinjam & pembiayaan: Model BMI syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Berger, M. (1989). Giving women credit: The strengths and limitations of credit as a tool for alleviating poverty. *World Development*, 17(7), 1017-1032.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Cizakca, M. (2004). Cash waqf as alternative to NBFIs bank. Paper dipresentasikan pada the IRTI-IDB International Seminar on Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives, 1-3 Maret 2004, Kuala Lumpur.
- El-Ghazali, A. H. (1994). Man is the basis of the Islamic strategy for economic development. *Islamic Economics Translation Series No.1*, Jeddah: IRTI-IDB.
- Elgari, M. A. (2004). *The qardh hassan bank*. Paper dipresentasikan pada the IRTI-IDB International Seminar on Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives, 1-3 Maret 2004, Kuala Lumpur.
- Fatmasari, D., & Widyaningsih, D. (2017). Pembiayaan qardh al-hasan dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil nasabah. *JRKA*, 3(1), 29-40.
- Fofana, I. (2018). Innovative financing options for Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Studies*, Prince of Songkla University, 9(1), 58-72.
- Gustina & Ihsan, H. (2010). Integrating Islamic banking, zakat and waqf with Islamic microfinance in poverty alleviation. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(1), 45-52.
- Gutierrez-Nieto, B., Serrano-Cinca, C., & Molinero, C. M. (2007). Social efficiency in microfinance institutions. *Journal of the Operational Research Society*, 60, 104-119.
- Hassanain, K. M. (2015). Integrating zakah, awqaf and IMF for poverty alleviation: Three models of Islamic microfinance. *Journal of Economic and Social Thought*, 2(3), 193-211. Karim, M. R., &

- Osada, M. (1998). Dropping out: An emerging factor in the success of microcredit-based poverty alleviation programs. *The Developing Economies*, 36(3), 257-288.
- Khan, M. F. (1997). Social dimensions of Islamic banks in theory and practice. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, manuscript.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Rekomendasi kebijakan: Strategi pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Obaidullah, M. (2008). Role of microfinance in poverty alleviation: Lessons from experiences in selected IDB member countries. Jeddah: IRTI-IDB.
- Panitia 70 Tahun Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz. (2007). *Kegigihan sang perintis: Sebuah biografi*. Jakarta: Embun Publishing.
- Pristiyanto. (2020). *Kebijakan pengelolaan ZISWAF pada baitul maal KSPPS/USPPS BMT*. Dipresentasikan pada PINBUK-KNEKS Sharia Micro Business Forum I, Jakarta.
- Sakai, M. (2014). Establishing social justice through financial inclusivity: Islamic propagation by Islamic savings and credit cooperatives in Indonesia. *Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 2(2), 201-222.
- Satria, A. T., Burhan, U., & Manzilati, A. (2015). Kajian atas fungsi sosial pada tindakan ekonomi pelaku lembaga keuangan mikro syariah. *Media Trend*, 10(1), 1-18.
- Siddiqi, M. N. (2004). Riba, bank interest, and the rationale of its prohibition. *Visiting Scholars Research Series No. 2*, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Tamanni, L., Nabi, M. S., & Zouari, Z. (2014). Islamic Microfinance. Book Chapter, *Global Islamic Finance Report (GIFR 2014)*.
- Yumna, A., & Clarke, M. (2012). Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia. Paper dipresentasikan pada 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.

LAMPIRAN 1: CONTOH ASPEK FUNGSI SOSIAL YANG DAPAT DIINTERNALISASI DI DALAM SISTEM PENILAIAN KESEHATAN IKMS

NO.	PERTANYAAN
1	Berapa total penerimaan zakat pada tahun berjalan?
2	Berapa total penerimaan infak dan sedekah pada tahun berjalan?
3	Apakah IKMS/BMT sudah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang?
4	Berapa total penerimaan wakaf yang pada tahun berjalan?
5	Berapa persentase zakat yang disalurkan pada tahun berjalan?
6	Berapa persentase infak dan sedekah yang disalurkan pada tahun berjalan?
7	Berapa persentase pembiayaan <i>qardh hasan</i> dibandingkan total pembiayaan?
8	Berapa jumlah mustahik yang dilayani IKMS/BMT?
9	Berapa persentase mustahik dibandingkan total anggota yang dilayani IKMS/BMT?
10	Berapa kali dalam sebulan anggota menerima pendampingan dari IKMS/BMT?
11	Berapa kali dalam setahun IKMS/BMT mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas berusaha kepada anggota?
12	Apakah IKMS/BMT mempunyai program peningkatan kapasitas kepercayaan diri (kepemimpinan, mengutarakan pendapat, sikap mental positif dllnya) kepada anggota? Berapa kali dalam setahun IKMS/BMT mengadakan pelatihan tersebut?
13	Apakah ada program menabung bagi anggota yang masuk ke dalam program Baitul Maal?
14	Apakah anggota IKMS/BMT mempunyai program infak khusus untuk kegiatan sosial/bantuan bagi warga atau komunitas yang membutuhkan?
15	Berapa kali dalam setahun IKMS/BMT mengadakan kegiatan pengajian bagi anggota?
16	Berapa jumlah anggota pembiayaan <i>qardh hasan</i> yang naik kelas menjadi anggota pembiayaan <i>tamwil</i> ? Berapa persentasenya?
17	Apakah IKMS/BMT memiliki unit khusus <i>Baitul Maal</i> ?
18	Berapa jumlah pegawai unit <i>Baitul Maal</i> ? Berapa persen dari total pegawai? Apakah mempunyai manajer <i>Baitul Tamwil</i> ?
19	Berapa jumlah pegawai yang berstatus pendamping? Berapa rasio pendamping dan anggota?
20	Apa saja program sosial atau <i>Baitu Maal</i> yang dimiliki dan telah dijalankan pada tahun berjalan?